

**PENERAPAN PERMEN K.UMKM NOMOR:  
35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 TENTANG KEPATUHAN DAN  
FATWA DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG AKAD  
*MURĀBAHAH*  
(Studi di BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**ANFATI KHUZAIMAH**

**NIM. 18.21.1.1.267**

**JURUSAN EKONOMI DAN FILANTROPI ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2022**

**PENERAPAN PERMEN K.UMKM NOMOR:  
35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 TENTANG KEPATUHAN DAN  
FATWA DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG AKAD  
*MURĀBAHAH*  
(Studi di BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


**ANFATI KHUZAIMAH**

**NIM. 18.21.1.1.267**

Sukoharjo, 13 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Nurul Huda, M. Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ANFATI KHUZAIMAH  
NIM : 182.111.267  
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

**PENERAPAN PERMEN K.UMKM NOMOR: 35.3/Per/M.KUMKM/  
X/2007 TENTANG KEPATUHAN DAN FATWA DSN MUI No: 04/  
DSN-MUI/IV/2000 TENTANG AKAD *MURĀBAḤAH* (Studi di BMT  
Syech Hasyim Asy'ari Klaten)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 13 Oktober 2022



Anfati Khuzaimah

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Anfati Khuzaimah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Anfati Khuzaimah, NIM : 18.21.1.1.267 yang berjudul :

**PENERAPAN PERMEN K.UMKM NOMOR: 35.3/Per/M.KUMKM/  
X/2007 TENTANG KEPATUHAN DAN FATWA DSN MUI No: 04/  
DSN-MUI/IV/2000 TENTANG AKAD *MURĀBAĤAH* (Studi di BMT  
Syech Hasyim Asy'ari Klaten)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 13 oktober 2022

Dosen pembimbing



Nurul Huda, M. Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002

**PENGESAHAN**

**PENERAPAN PERMEN K.UMKM NOMOR:  
35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 TENTANG KEPATUHAN DAN  
FATWA DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG AKAD  
MURĀBAĤAH**

**(Studi di BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten)**

Disusun Oleh:

**ANFATI KHUZAIMAH**

**NIM. 182.111.267**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin, 14 November 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I



H. Andi Mardian, Lc., M. A.  
NIP. 19760308 200312 1 001

Penguji II



Bayu Sindhu R, SE., M. Sc.  
NIP. 19880810 201903 1 014

Penguji III



Masjupri, S.Ag., M.Hum.  
NIP.19701012 199903 1 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Fahya, S.Ag., M.A.,  
NIP. 19750409199903 1 001

## MOTTO

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...”

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...”*

(QS. An-Nisa ayat 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

(QS. An-Nisa ayat 29)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta bapak Fajar Budiyono dan almarhumah ibu Siti Barokah yang selalu memberikan dukungan moril maupun spirit serta semangat dan doa yang tulus sampai dengan saat ini.
2. Kakak saya Afdy Makali yang telah membiayai kuliah saya, kakak saya Tifa, Fery, Tian, Isna dan Adik saya Abdidin yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan doa dan semangat setiap waktu.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Bapak Nurul Huda, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan dengan sabar.
4. Seluruh saudara dan keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu terimakasih atas doa restu dan dukungannya selama ini.
5. Kepada *my bestihh* saya Marsella, Supit, Mumum, Dewai, lutpii, Melina dan spesial mba i'ah yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan semangat, dukungan serta do'a
6. Semua rekan-rekan seperjuangan angkatan 2018, khususnya teman-teman kelas HES H angkatan 2018.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

◌ُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuḏuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul,

**“PENERAPAN PERMEN K.UMKM NOMOR: 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 TENTANG KEPATUHAN DAN FATWA DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG AKAD *MURĀBAĤAH* (Studi di BMT Syech Hasyim Asy’ari Klaten)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.**

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan dosen pembimbing akademik saya.
3. Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan selama skripsi.

4. Masjupri, S. Ag., M. Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
7. Bapak Nuruh Huda, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas kearah yang lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu.
10. Segenap karyawan BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten yang telah memberi izin dalam melakukan penelitian. Serta membantu penyusun dalam mengumpulkan materi kepada penulis.
11. Kedua orang tuaku tercinta terkhusus almarhumah ibuk yang sangat-sangat anfa sayang, dan kakak-kakak serta adik yang selalu kebersamai memberikan doa, cinta kasihnya dan semangat serta dukungan.
12. Kakak pertama saya yang telah membiayai kuliah saya dan tidak pernah bosan untuk dimintai uang.

13. Teman-teman kelas HES H angkatan 2018, sudah menjadi keluarga dan menemani setiap perjalanan mencari ilmu.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 13 Oktober 2022

Penyusun

Anfati Khuzaimah  
NIM. 182111267

## ABSTRAK

ANFATI KHUZAIMAH, NIM: 18.21.1.1.267 “**PENERAPAN PERMEN K.UMKM NOMOR: 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 TENTANG KEPATUHAN DAN FATWA DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 AKAD MURĀBAḤAH (Studi di BMT Syech Hasyim Asy’ari Klaten)**”

Koperasi syariah kini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim. Namun masih banyak koperasi yang tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Banyak masyarakat muslim yang kemungkinan besar membutuhkan sistem-sistem yang berlandaskan Syariah, terlebih pada sistem perkoperasian. Maka dengan itu Demi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan koperasi syariah, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murābahah dan Kementrian koperasi dan Usaha kecil menengah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam penilaian terhadap koperasi dalam peraturan menteri Nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu dari hasil wawancara, dan dokumentasi tentang praktik kepatuhan koperasi terhadap Permen KUMKM Nomor 35.3/Per/M.KUMKM dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Syech Hasyim Asy’ari. Serta sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal, dan hukum positif di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Syech Hasyim Asy’ari sebagian besar sesuai dengan permen tersebut. Namun belum semua sesuai. Pembuktian dalam kepatuhan koperasi terhadap Permen KUMKM Nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 di BMT Syech Hasyim Asy’ari dari 10 poin 9 poin terpenuhi maka dari itu BMT Syech Hasyim Asy’ari. Pembiayaan murābahah BMT Syech Hasyim Asy’ari belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa pihak koperasi membeli barang yang diperlukan anggota atas nama koperasi sendiri.

**Kata Kunci:** Koperasi, Kepatuhan, Permen K.UMKM, Fatwa DSN MUI

## ABSTRACT

ANFATI KHUZAIMAH, NIM: 18.21.1.1.267 “**APPLICATION OF PERMEN K.UMKM NUMBER: 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 CONCERNING COMPLIANCE AND FATWA DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 AKAD MURĀBAḤAH (Study at BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten)**”

Sharia cooperatives have now become part of the life of the Muslim community. However, there are still many cooperatives that do not run in accordance with sharia principles. Many Muslim communities are likely to need systems based on Sharia, especially in the cooperative system. Therefore, for the sake of public satisfaction with sharia cooperative services, the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council issued DSN-MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murābahah financing and the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia issued a policy in the assessment of cooperatives in ministerial regulation Number 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007.

This research uses a type of field research using a qualitative approach. The source of the data was obtained from primary data, namely from the results of interviews, and documentation on the compliance practices of cooperatives in the KUMKM Regulation Number 35.3 / Per / M.KUMKM and DSN MUI Fatwa No: 04 / DSN-MUI / IV / 2000 at BMT Syech Hasyim Asy'ari. As well as secondary data sources obtained from reference books, journals, and positive law in Indonesia.

The results of this study show that BMT Syech Hasyim Asy'ari mostly corresponds to the candy. But not all are appropriate. The proof in the cooperative's compliance with the KUMKM Regulation Number 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 in BMT Syech Hasyim Asy'ari from 10 points 9 points was fulfilled, therefore BMT Syech Hasyim Asy'ari. The financing of murābahah BMT Syech Hasyim Asy'ari has not been in accordance with DSN MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 which states that the cooperative purchases the goods required by members on behalf of the cooperative itself.

**Keywords:** Cooperative, Compliance, Sharia Principles, Permen K.UMKM

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERMEN KUMKM NOMOR</b>	
<b>35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 DAN FATWA DSN MUI No: 04/DSN-</b>	
<b>MUI/IV/2000 Tentang <i>Murābahah</i></b>	
A. Kepatuhan koperasi .....	13
B. Permen K.UMKM nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 .....	14
1. Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah .....	14
2. Penempatan dana pada bank syariah.....	19

3.	Adanya Dewan Pengawas syariah.....	21
4.	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah.....	22
5.	Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala.....	23
6.	Manajemen KJKS/UJKS Koperasi telah mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah.....	24
7.	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun.....	26
8.	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah yaitu dengan konfirmasi mudarib yang bermasalah.....	29
9.	Meningkatkan titipan Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) dari anggota.....	30
10.	Meningkatkannya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu .....	33
C.	Fatwa DSN-MUI No, 04/DSN-MUI/IV/2000.....	37
1.	Ketentuan Tentang Murābahah.....	37
2.	Ketentuan Murābahah Kepada Nasabah.....	37
3.	Penundaan Pembayaran Dalam Murābahah.....	38
<b>BAB III Penerapan KEPATUHAN BMT SYECH HASYIM ASY'ARI</b>		
<b>TERHADAP PERMEN KUMKM NOMOR 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007</b>		
<b>DAN FATWA DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>Murābahah</i></b>		
A.	Gambaran Umum BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten .....	39
1.	Profil BMT Syech Hasyim Asy'ari .....	39
2.	Sejarah singkat BMT Syech Hasyim Asy'ari .....	40
3.	Tujuan .....	41
4.	Struktur Organisasi .....	41
5.	Visi dan Misi .....	41
6.	Produk-produk .....	42

B. Penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah Pada BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten .....	44
C. Praktik Pelaksanaan pembiayaan Murābahah di BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten .....	53

**BAB IV ANALISIS TERHADAP KEPATUHAN BMT SYECH HASYIM ASY'ARI TERHADAP PERMEN KUMKM NOMOR 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 DAN FATWA DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah***

A. Analisis Terhadap Kepatuhan BMT Syech Hasyim Asy'ari Terhadap Permen KUMKM Nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007	
B. Analisis Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 .....	59

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN .....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	92

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Struktur Organisasi BMT Syech Hasyim Asy'ari

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : Gambar Foto

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Presentase pemeluk agama Islam di desa Jombor kecamatan Ceper Kabupaten Klaten adalah sembilah puluh sembilan persen. Dari jumlah tersebut, maka masyarakat Desa Jombor kemungkinan besar membutuhkan sistem-sistem yang berlandaskan agama Islam (syariah), salah satunya adalah sistem syariah dalam bidang ekonomi atau yang biasa disebut dengan Sistem Keuangan Islam.

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kelompok mikro sangat penting. Berdirinya bank syariah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil. Bagaimanapun, lembaga keuangan bank, memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan mikro. Dengan prosedur yang panjang dan terkesan rumit, pengusaha mikro dan sektor informal tidak dapat mengakses sumber pendanaan dari bank. Sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro, tidak berkembang. PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) yang keberadaannya telah menyebar di semua propinsi di Indonesia, merasa prihatin terhadap kondisi mikro. Melalui berbagai pengkajian yang panjang dan mendalam, maka dirumuskanlah sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro dan sesuai dengan syariah. Alternative tersebut adalah BMT (Baitul Maal Wa Tamwil). Baitul maal merupakan bidang sosial, yang bergerak dalam

penggalangan dana zakat, infak, sedekah dan dana-dana sosial lain serta menyalurkannya untuk kepentingan sosial secara terpola dan berkesinambungan. Sedangkan baitul tamwil, merupakan bidang bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT. Bidang tamwil ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk: simpanan (tabungan dan deposito) serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem jual beli, bagi hasil, bagi hasil maupun jasa.

Salah satu produk pembiayaan pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yaitu pembiayaan murābahah, murābahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh penjual dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi penjual dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau langsung.<sup>1</sup>

Demi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan koperasi syariah, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murābahah dan Kementerian koperasi dan Usaha kecil menengah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam penilaian terhadap koperasi dalam peraturan menteri Nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007.

---

<sup>1</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana, 2017), 15.

Ketentuan tentang Murābahah (Fatwa DSN No.04/DSNMUI/IV/2000) :Bank dan nasabah harus melakukan akad murābahah yang bebas riba, Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya, dan Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Ketentuan murābahah kepada nasabah: Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang, dan Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

Dalam Permen K.UMKM nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 ada 10 kriteria tentang kepatuhan koperasi syariah. Dari 10 kriteria tersebut penulis menemukan adanya salah satu kriteria yang tidak sesuai di BMT Syech Hasyim Asy'ari yaitu tentang komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah.

Pengambilan lokasi penelitian di KSPP Syariah BMT Syech Hasyim Asy'ari karena belum ada yang pernah meneliti dalam hal ini di BMT tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengemukakan pokok masalah yaitu: " Bagaimana kepatuhan koperasi terhadap Permen K.UMKM nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten ?"

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan koperasi syariah terhadap Permen K.UMKM nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 di BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, hasil penelitian ini diharapkan dapat dikontribusi sebagai bahan rujukan atau bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

Bagi peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan penulis tentang tingkat kepatuhan koperasi terhadap Permen K.UMKM nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 di BMT SHA Klaten.

Bagi pembaca, dapat berkontribusi menjadi rujukan dan wawasan pembaca tentang tingkat kepatuhan koperasi terhadap Permen K.UMKM nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 di BMT SHA Klaten.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi koperasi syariah di Klaten dan lembaga syariah secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan acuan untuk melakukan kebijakan-kebijakan dan evaluasi, yang menyangkut dengan peningkatan kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 di BMT SHA Klaten.

## E. Tinjauan Kepustakaan

Pada dasarnya sebuah penelitian tidak berawal dari nol secara murni melainkan telah ada acuan yang mendasari atas penelitian sejenis. Untuk menunjukkan orisinilitas dari penelitian ini maka diperlukan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang akan penulis teliti. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan masalah yang penulis angkat antara lain:

Skripsi Bayu Pamungkas (Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2016) dengan judul Analisis Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor: 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 (Studi Kasus di BMT Akbar dan KSUS An-Nur Kecamatan Tawang Sari Tahun 2015). Penelitian ini membahas tentang kepatuhan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang tertuang pada Permen No.35 Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara sebagai data primer. Penelitian ini menggunakan indikator yang tertera pada regulasi peraturan menteri

koperasi dan usaha kecil menengah dan dilakukan di dua lembaga keuangan yakni BMT dan Koperasi Syariah di Kecamatan Tawang Sari.<sup>2</sup> Berbeda, penelitian yang saya lakukan hanya menggunakan satu Koperasi sebagai objek kajian dan terletak di daerah Klaten.

Skripsi Anita Raihan (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh : 2020) dengan judul Tingkat Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan *Murābahah* di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, dalam penelitian ini membahas tentang kepatuhan produk pembiayaan *murābahah* ditinjau dari Fatwa DSN MUI tentang *murābahah* dilakukan di PT. BPRS Hikmah Wakilah di Banda Aceh. Berbeda dengan penelitian saya, karena penelitian saya tentang tingkat kepatuhan Koperasi di BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten ditinjau dari Permen KUMKM No. 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007.

Jurnal Agus Triyanta (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009) yang berjudul Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia), dalam penelitian ini membahas tentang kepatuhan syariah dan peran dewan syariah yang sangat relevan dengan problem kekinian yang dihadapi perbankan Islam yang memfokuskan pada kerangka hukum dari kepatuhan syariah serta

---

<sup>2</sup> Bayu Pamungkas, *Analisis Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor: 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

implementasinya di Malaysia dan Indonesia.<sup>3</sup> Perbedaan dengan penelitian saya ialah terletak pada lokasi objek kajian dan lembaga yang digunakan sebagai bahan kajian.

Jurnal Asrori (Universitas Negri Semarang: 2011) yang berjudul Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah. Dalam penelitian ini membahas tentang intensi akuntan dan manajer bank syariah di Indonesia dalam menerapkan praktik pengungkapan *sharia compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Kemudian dalam kesimpulannya penulis menerangkan bahwa akuntan dan manajer bank syariah bersikap positif terhadap praktik pengungkapan *sharia compliance* yang dianggap sebagai pertanggung jawaban menerapkan praktik pengungkapan *sharia compliance*. Pengungkapan itu ditentukan oleh sikap dan kepercayaan terhadap praktik pengungkapan *sharia compliance*. Penelitian ini menggunakan perbankan sebagai objek kajiannya.<sup>4</sup> Penelitian Asrori berbeda dengan penelitian saya yang menggunakan koperasi sebagai objek kajian.

Dr. Suryani, M.SI ( Institut Agama Islam Nrgeri Lhokseumawe: 2017) dalam penelitian dengan judul Analisa kepatuhan Koperasi Terhadap Prinsip Syariah Berdasarkan Permen KUMKM No. 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi Pertanian “Ingin Jaya” Kecamatan Desa Ranto Tahun 2015. Kesimpulan dari

---

<sup>3</sup> Agus Triyanta, “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”, Jurnal Hukum, Edisi Khusus Volume 16 (2009).

<sup>4</sup> Ansori, “Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah”, dalam Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.3, Nomor. 2 (2001).

penelitian tersebut adalah Koperasi Pertanian “Ingin Jaya” Kecamatan Desa Ranto masuk dalam kategori sudah menjalankan prinsip kepatuhan terhadap syariah. Perbedaan dengan penelitian saya penelitian ini sudah lama dan berbeda objek penelitian maka hasil penelitiannya nanti juga akan berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian merupakan teknik atau prosedur yang dilakukan dalam suatu penelitian. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi.<sup>5</sup>

### **2. Sumber Data Penelitian**

Sumber data merupakan suatu hal yang juga sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan benar atau tidaknya suatu penelitian tersebut, dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa data, diantaranya adalah :

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil observasi yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>6</sup> Dalam data primer peneliti melakukan wawancara langsung dengan karyawan dan nasabah BMT Syech Hasyim

---

<sup>5</sup> Lexy Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Bandung: Remaja Rosda, 2004), hlm. 3

<sup>6</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet 11. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 42

Asy'ari untuk memperoleh informasi tentang analisis kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang digali dan diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua atau data ini juga disebut dengan data eksternal atau data tambahan. Data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu peraturan menteri KUMK, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

3. Tempat Dan Subjek Penelitian

Sesuai dengan judul dan latar belakang permasalahan penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Syariah BMT SHA Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, tentang kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007. Sedangkan subjek penelitian ini adalah semua pihak yang mau memberikan informasi berupa keterangan maupun data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu pihak Koperasi Syariah BMT SHA.

3. Teknik Pengumpulan

Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

Pertama, wawancara mendalam atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee)

yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Manager, Personalia, Dewan Pengawas Syariah, dan Nasabah BMT Syech Hasyim Asy'ari , dalam hal kepatuhan koperasi terhadap Permen KUMKM dan Fatwa DSN MUI pada lembaga keuangan BMT Syech Hasyim Asy'ari .

Kedua, dokumentasi merupakan metode penelitian untuk memperoleh data dokumen yang berupa catatan laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, transkrip nilai, foto dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh oleh Peneliti dari BMT Syech Hasyim Asy'ari ialah brosur, pedoman standard operasional prosedur, lembar program kerja, foto dan lembar rencana strategis.

#### 4. Teknik Analisis data

Metode Analisis Data yang digunakan peneliti adalah metode analisa deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati.<sup>7</sup> Menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu menganalisis isi dalam suatu penelitian.<sup>8</sup>

### H. Sistematika Penulisan

<sup>7</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, cet ke-1, (Yogyakarta : Teras, 2001),

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 89

Agar dapat memudahkan peneliti dalam penulisan maka penulis membagi penulisan menjadi bab dan terdapat beberapa bagian atau sub-sub sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang yang menguraikan fenomena-fenomena koperasi syariah secara umum. Rumusan masalah, yang berisikan formula pertanyaan yang diajukan berdasarkan daftar masalah yang sudah dibuat. Tujuan dan manfaat penelitian, berisikan apa saja yang menjadi tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini serta manfaat apa saja yang diperoleh dan siapa saja yang bisa merasakan manfaat dari penelitian ini. Tinjauan (review) kajian terdahulu, berisikan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, digunakan sebagai acuan dalam menulis penelitian ini. Dan sistematika penulisan yang menggambarkan sistematika penyusunan penelitian ini.

Bab II Landasan teori. Pada bab ini berisikan teori tentang kepatuhan koperasi, Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Permen KUMKM no 35.3Per/M.KUMKM/X/2007, yang berisikan pengertian kepatuhan koperasi, macam-macam prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah, dan sepuluh kriteria untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkandan dipatuhi oleh KJKS/UJKS koperasi dalam melaksanakan aktifitasnya sebagai lembaga keuangan Syariah.

Bab III berisikan penjelasan mengenai gambaran tentang KSPPS BMT Syech Hasyim Asy'ari . Dalam bab ini berisi tentang sejarah singkat berdirinya, visi misi

struktur organisasi, tujuan, ruang lingkup, landasan kerja di BMT Syech Hasyim Asy'ari .

Bab IV yaitu berisikan penjabaran mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian menjawab pertanyaan yang menjadi acuan dan terdapat pada rumusan masalah. Dalam hal ini bab IV berisikan mengenai analisis kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 pada lembaga keuangan BMT SHA.

Bab V Penutup. Pada bab ini berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang penulis kepada pembaca nantinya.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG KEPATUHAN PADA PERMEN KUMKM NOMOR 35.3/Per/M.KUMKM/2007 DAN FATWA DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *MURĀBAḤAH*

#### A. Kepatuhan Syariah

Kata kepatuhan berasal dari kata patuh mendapat imbuhan ke-an yang memiliki makna sifat patuh dan ketaatan<sup>1</sup>, sedangkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) adalah konsekuensi Lembaga Keuangan Syariah terhadap penggunaan pedoman-pedoman yang secara legal formal disepakati sebagai pedoman syariah<sup>2</sup>. Diantaranya Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Peraturan Menteri koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) untuk koperasi syariah, dan ketentuan-ketentuan ekonomi Islam secara keseluruhan.

Disamping kepatuhan yang bersifat umum, maka kepatuhan syariah disini juga dalam hal operasioanalnya. kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam

---

<sup>1</sup> Ebta Setiawan, KBBI offline V 1.1 (<http://ebsoft.web.id>, 2010)

<sup>2</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Cara Mudah Mempelajari Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 3

Lembaga Keuangan Syariah<sup>3</sup>. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah adalah ketaatan dan konsekuensi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap prinsip syariah baik dalam produk-produk maupun dalam operasional.

#### **B. Permen K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007.**

Kepatuhan prinsip syariah ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkandan dipatuhi oleh KJKS/UJKS koperasi dalam melaksanakan aktifitasnya sebagai lembaga keuangan syariah.<sup>4</sup> Patuh atau tidaknya koperasi syariah ditentukan dengan sepuluh kriteria, yaitu;

1. Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah, dibuktikan dari catatan hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah.

Akad jamaknya *Al- 'uqud* secara bahasa artinya ikatan, mengikat. Secara istilah *Al-rabṭ* artinya menghubungkan dua ujung tali dan mengikat satu dengan yang lainnya hingga keduanya bersatu menjadi satu tali. Secara bahasa akad memiliki arti mengikat, sambungan dan janji. Akad secara istilah adalah perjanjian ijab qobul yang dibenarkan oleh syara dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>5</sup>

##### a. Prinsip Akad

---

<sup>3</sup> Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). hlm. 145

<sup>4</sup> Kementian KUMKM, *Permen nomor KUMKM 2007 35 3 Pedoman penilaian kesehatan kjks ujks koperasi* dalam [www.kmumkm.go.id](http://www.kmumkm.go.id), diakses pada tanggal 20 September 2021.

<sup>5</sup> Masjupri, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Asnalitera, 2013), hlm. 49-50

Akad atau perjanjian merupakan elemen terpenting dalam penilaian kepatuhan terhadap prinsip syariah, karena akad adalah bagian penentu halal atau haramnya dalam sebuah transaksi. Sedangkan pengertian akad sendiri adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada pihak dan objek yang diperjanjikan.<sup>6</sup>

Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad yaitu, pertama suka sama suka. Akad harus dibuat atas dasar rida kedua belah pihak, karenanya tidak boleh ada paksaan. Kedua tidak boleh menzalimi. Prinsip ini menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad. Seseorang tidak boleh merasa dizalimi karena kedudukannya yang terpaksa melepaskan hak miliknya. Itulah sebabnya dilarang bertransaksi dengan orang yang gila, anak-anak atau mereka yang tidak tahu terhadap apa yang dikerjasamakan. Ketiga keterbukaan. Prinsip ini menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antar pihak bertransaksi terhadap objek kerjasama. Jika salah satu pihak mengetahuinya, maka pihak lain wajib memberitahu. Objek kerjasama harus benar-benar terbebas dari adanya manipulasi (Najsy) data atau kondisi. Seseorang dilarang menyembunyikan kekurangan barang dan

---

<sup>6</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh*, hlm.73

melebihkan keunggulannya, sehingga seolah-olah barang itu tanpa cacat sedikitpun. Prinsip transaksi ini juga, harus sampai pada persoalan risiko yang akan dihadapi kelak kemudian hari.

Prinsip keempat penulisan. Prinsip ini menegaskan pentingnya dokumentasi yang ditandatangani dan disaksikan oleh para pihak yang bekerja sama. Penulisan ini dimungkinkan terkait dengan jangka waktu. Wujud penulisan bisa berbeda-beda tergantung pada sifat kerjasama. Untuk transaksi tunai, penulisannya dapat saja sangat sederhana, namun untuk transaksi non tunai, penulisan harus benar-benar sempurna dan dipersaksikan oleh saksi yang adil yang memenuhi persyaratan. Dalam rangka penulisan juga harus diperhatikan adanya penafsiran ganda yang dapat menimbulkan pemaknaan yang berbeda. Hal ini akan berdampak negatif, jika di kemudian hari ada pihak yang ingkar janji.<sup>7</sup>

#### b. Jenis Akad

Pada koperasi syariah jenis akad terbagi menjadi dua, yaitu penghimpunan dana/simpanan dan penyaluran dana/pembiayaan.

Akad yang terdapat dalam penghimpunan dana adalah sebagai berikut :

- 1) *Muḍhārabah* adalah akad dalam penghimpunan dana, dimana penyimpan dana bertindak sebagai *shāhibul māll* dan koperasi syariah sebagai *mudhārib*, atas dasar kepercayaan serta mudharib

---

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 82-83

memberikan nisbah kepada shahibul maal atas pengelolaan dana tersebut.

- 2) *Muḍhārabah mutalaqah* yaitu simpanan biasa dan simpanan berjangka, dan *Muḍhārabah mukhayyadah* yaitu simpanan khusus, dalam penerapannya biasanya diwujudkan dalam produk simpanan khusus pernikahan, qurban, akekah, haji, umroh, dan lain-lain. *Wādi'ah* adalah titipan murni dari pihak *shāhibul māll* kepada pihak koperasi, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat penitip menghendaknya.<sup>8</sup>
- 3) *Musyarākah* adalah transaksi penanaman dana dari dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil dan kerugian bersama. Penerapan akad ini dalam koperasi syariah adalah adanya simpanan pokok dan simpanan wajib.<sup>9</sup>

Akad yang terdapat dalam Penyaluran dana / pembiayaan terbagi atas 3 jenis yaitu :

- 1) Jual beli (*al-bai'i*), kerjasama (*syirkah*), produk multi jasa dan produk kebajikan.

<sup>8</sup> Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperas Modern*, (Jogjakarta: Ises Publising, 2008),

<sup>9</sup> Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi*, hlm. 17.

- 2) Jual beli (*al-bai'i*) yaitu penyaluran dana yang diwujudkan dalam jual beli.

Dalam hal ini terdapat tiga akad yaitu *murābahah*, *salam*, dan *isthisnā*. Jual beli *murābahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang dengan pesanan dimana pembayaran dibayarkan terlebih dahulu (pada saat akad disepakati), kemudian barang diserahkan dengan jangka waktu yang disepakati.

- 3) jual beli *isthisnā* adalah akad jual beli dalam bentuk pembuatan suatu barang dengan ketentuan dan persyaratan sesuai yang telah disepakati oleh pemesan dan penjual, pembayaran dilakukan pertemuan dengan/tanpa uang muka. Kerjasama (*syirkah*) merupakan kerjasama antara anggota dengan koperasi syariah dalam bentuk akad *Muḍhārabah* dan *musyarakah*. Akad *Muḍhārabah* adalah akad kerja sama antara koperasi yang berpola syariah selaku *shāhibul māll* dengan anggota selaku *muḍhārib* yang produktif dan halal, dengan adanya bagi hasil yang telah disepakati bersama. Akad *musyarakah* adalah kerjasama antar koperasi syariah dengan anggota.

Dimana masing-masing berkontribusi dalam usaha dan menyetorkan sebagian modal dan Produk Multi Jasa, terdapat dua akad yaitu *ijarah* dan

*ijarah muntāhiyah bi al-tamlik* (IMBT). Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna barang melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.

Sedangkan akad *ijarah muntāhiyah Bitamlik* (IMBT) adalah akad pemindahan hak guna barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa dan diikuti pemindahan kepemilikan barang setelah jatuh tempo. Produk Kebajikan, merupakan pinjaman darurat anggota kepada koperasi syariah yang dikembalikan sesuai pinjaman pokok tanpa adanya penambahan margin. Terdapat dua akad yaitu *al-qard* dan *al-qard alḥasan* keduanya mempunyai pengertian sama, yaitu pinjaman dengan pengembalian jumlah sama dengan pinjaman, yang membedakan adalah sumber dananya kalau *al-qard* berasal dari modal dan laba koperasi, sedangkan *al-qard alḥasan* berasal dari dana ZIS.

2. Penempatan dana pada bank syariah, dibuktikan dengan laporan penggunaan dana.

Penempatan pada bank lain merupakan salah satu komponen aktiva produktif yang mana bertujuan untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Penempatan pada bank lain merupakan penyaluran dana yang sangat aman, karena risikonya kecil.<sup>10</sup> Penempatan dana bank syariah pada

---

<sup>10</sup> Ismail. *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2010).

bank lain adalah penanaman dana pada bank syariah lain, baik di dalam maupun luar negeri, dalam bentuk antara lain sertifikat investasi *Muḍhārabah* antar bank, deposito *Muḍhārabah*, tabungan *Muḍhārabah*, giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah* yang dimaksud untuk optimalisasi pengelolaan dana.<sup>11</sup> Dari pengertian tersebut penempatan dana pada bank lain merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan dalam hal ini bank berupa penanaman dana pada bank lain nya baik di dalam maupun diluar negeri dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka atau kegiatan investasi lainnya yang sejenis dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Selain diterbitkannya Sertifikat *Wād'iah* Bank Indonesia (SWBI) oleh Bank Indonesia untuk menyerap likuiditas perbankan syariah, bank syariah juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyimpan dan memperoleh pembiayaan serta jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Dalam upaya meningkatkan efesiensi pengelolaan dana perlu diselenggarakan pasar uang berdasarkan prinsip syariah serta piranti yang dapat digunakan dana baik bagi bank konvensional maupun bank syariah serta untuk memperoleh dana bagi bank syariah. Salah satu cara untuk memperoleh dana adalah bank syariah melakukan investasi antar bank. Biasanya investasi antar bank dinamakan Pasar Uang Antar Bank, dimana pada operasional bank syariah disebut Pasar Uang

---

<sup>11</sup> Fernanda Dendi & Maivalinda dkk, "*Pengaruh Penempatan Pada Bank Lain, Investasi Pada Surat Berharga, Pembiayaan Dan Pinjaman Qard Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*", MENARA Ilmu, Vol. X Jilid 2, No.73, 2016.

Antar Bank Syariah (PUAS). Pada dasarnya Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dimaksudkan sebagai sarana investasi antar bank syariah sehingga bank syariah tidak melakukan penanaman dana pada bank konvensional untuk menghindari pemanfaatan dana yang akan menghasilkan suku bunga dan adanya unsur *maysir* dan *gharar*, namun tidak tertutup kemungkinan bagi bank konvensional untuk melakukan investasi pada bank syariah.

3. Adanya Dewan Pengawas Syariah, dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas syariah merupakan pihak yang berafiliasi dengan lembaga keuangan syariah dan merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah tersebut, yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah.<sup>12</sup> Dengan demikian maka setiap lembaga keuangan syariah baik itu dalam bentuk perbankan maupun koperasi syariah harus mempunyai dewan pengawas syariah.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah : Pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Koperasi Syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Kedua, Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan. Ketiga, Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional secara keseluruhan dalam laporan publikasi. Keempat,

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 28.

Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN MUI. Kelima, Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode anggaran kepada Direksi dan DSN MUI.<sup>13</sup>

Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>14</sup>

4. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah, dibuktikan dengan laporan sumber dana.

Modal penyertaan dan atau modal penyertaan syariah yang selanjutnya disingkat modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambah

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 29.

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah diakses pada tanggal 01 September 2022.

dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha koperasi.

Sumber modal penyertaan berasal dari:

- a. pemerintah;
  - b. anggota;
  - c. masyarakat;
  - d. badan usaha berbadan hukum;
  - e. badan usaha tidak berbadan hukum; dan
  - f. badan hukum lainnya.<sup>15</sup>
5. Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala, dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok.

Pengurus dan pengawas adalah orang-orang yang dipilih oleh para anggota dalam rapat anggota. Bagi pengurus koperasi, pengelola adalah orang-orang yang memiliki potensi, motivasi serta kemampuan melayani anggota secara langsung yang berkaitan dengan aktivitas usaha koperasi. Dalam menjalankan aktivitas usaha, pengelola disebut juga sebagai karyawan. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

---

<sup>15</sup> Kementian KUMKM, *Permen nomor KUMKM 2015 nomor 11 Petunjuk pelaksanaan pemupukan modal penyertaan pada koperasi* dalam [www.kmumkm.go.id](http://www.kmumkm.go.id), diakses pada tanggal 24 juli 2022.

Dewan pengawas syariah (DPS) adalah badan Indenpenden oleh dewan syariah nasional (DSN) pada perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah.

Tugas pengurus adalah yang pertama mengelola Koperasi dan usahanya, kedua mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, ketiga menyelenggarakan Rapat Anggota, keempat mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, kelima menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, keenam memelihara daftar buku anggota dan pengurus.wewenang pengurus yaitu mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dan melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota. Tugas pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Wewenang pengawas yaitu meneliti catatan yang ada pada Koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.<sup>16</sup>

6. Manajemen KJKS/UJKS Koperasi telah mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah, dibuktikan dengan adanya sertifikat.

---

<sup>16</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992, *tentang Perkoperasian*, diakses pada tanggal 12 Juli 2022.

Pendidikan mempunyai orientasi kepada pengembangan pribadi seseorang. Pelatihan mempunyai konotasi menguasai keterampilan-keterampilan tertentu baik keterampilan fisik maupun mental akademik yang diperlukan dalam profesi tertentu. Konsep pelatihan dikaitkan dengan dunia kerja dan tertentu produktivitas.

Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon pegawai yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pegawai yang sudah menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu.

Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral pegawai, sedangkan Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan pegawai.

Konsep dasar pendidikan bagi pegawai meliputi :

- a. Pegawai akan belajar dengan baik apabila dia secara penuh mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan (dibuat aktif oleh mentornya)
- b. Pegawai akan belajar dengan baik apabila menyangkut hal-hal yang menarik baginya dan ada kaitannya dengan pekerjaan /kehidupan sehari-hari.
- c. Pegawai akan belajar dengan baik apabila yang dipelajarinya akan memberikan manfaat, terutama ditempat tugasnya nanti.

- d. Pegawai akan belajar dengan baik apabila yang dipelajarinya disampaikan secara menarik, sistematis dan praktis.
  - e. Pegawai akan belajar dengan baik apabila diberi motivasi.
  - f. Pegawai akan belajar dengan baik apabila diberi kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuannya, perasaannya, dan keterampilan dalam waktu cukup.
  - g. Bahwa pegawai akan belajar dengan belajar dengan baik apabila ada saling pengertian yang baik antara warga belajar dengan pengajar/mentor/ trainer.
  - h. Saling pengertian yang baik, yang sesuai dengan ciri-ciri utama dari pegawai yang akan membantu pencapaian tujuan belajar, dan
  - i. Proses belajar dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu dan daya pikir serta daya ingat dari sesama pembelajar.<sup>17</sup>
7. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun. Membuktikan adanya kegiatan pengawasan dari dewan yang bersangkutan dengan direksi dan pengurus lembaga syariah, dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah.

Dewan pengawas syariah (DPS) adalah badan Independen oleh dewan syariah nasional (DSN) pada perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah.

---

<sup>17</sup> Didik Rinan Sumekto, "Efektifitas sistem pendidikan dan pelatihan perbankan syariah melalui penerapan evaluasi model cipp di Universitas Sriwijaya Palembang tanggal 22 Juli 2010, hlm. 7-9.

Anggota DPS harus terdiri dari pakar dibidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dibidang ekonomi Perbankan. Dalam melaksanakan tugas dewan pengawas syariah wajib mengikuti Fatwa DSN – MUI yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa lembaga keuangan syariah dan jasa koperasi dengan ketentuan serta prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha Koperasi Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN- MUI, DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, koperasi, asuransi dan reksadana.

Peran DPS juga adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, sedangkan fungsi utamanya, Pertama sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan usaha unit syariah dan pimpinan cabang syariah mengenai hal – hal yang terkait dengan aspek syariah. Kedua sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI.<sup>18</sup>

Dalam menjalankan tugasnya DSN dituntut mengikuti fatwa-fatwa DSN-MUI, Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak

---

<sup>18</sup> Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hLM. 14.

menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan DSN dan melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin kepada DSN-MUI, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

DPS memegang peran penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tugas utama DPS dalam keputusan dewan Syariah Nasional Nomor 03 Tahun 2000 adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, sedangkan Fungsi Utama Dewan Pengawas Syariah adalah :

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan usaha unit syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.<sup>19</sup>

Melihat dari tugas dan fungsi utama, maka peran dewan pengawas syariah terhadap lembaga keuangan syariah adalah :

- a. Melakukan pengawasan atas perencanaan dan operasional lembaga keuangan syariah

- b. Memberi nasehat dan saran kepada lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah
- c. Memberikan opini syariah, opini Syariah adalah pendapat kolektif dari dewan pengawas syariah yang telah dibahas sesera cermat dan mendalam mengenai kedudukan atau ketentuan syariah yang berkaitan dengan produk atau aktifitas lembaga keuangan syariah. Opini syariah dapat dijadikan pedoman sementara sebelum adanya fatwa dewan syariah nasional mengenai masalah tersebut.
- d. Mediator hubungan antara Baitul Maal wa Tamwil dengan dewan syariah nasional terutama dalam setiap upaya pengembangan produk dan jasa yang perlu mendapatkan fatwa dari dewan syariah nasional.<sup>20</sup>

Pada UU No. 25 Tentang Koperasi, tugas Pengawas adalah melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan dan Pengelolaan Koperasi dan Membuat Laporan tertulis tentang Hasil pengawasannya Pasal 39 ayat (1). Dalam rangka melaksanakan tugasnya pengawas memiliki kewenangan meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan Pasal 39 ayat (2). Pada Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.91 Tahun 2004 menyebutkan dewan pengurus syariah melakukan pengawasan pelaksanaan usaha koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa hasil hasil pengawasannya kepada Penjabat (pasal 32).

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm.23.

8. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah yaitu dengan konfirmasi mudarib yang bermasalah.

Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu :

- a. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
  - b. Keterpaduan (kaffah) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, progresif, adil dan berakhlak mulia.
  - c. Kekeluargaan (koperatif)
  - d. Kebersamaan.
  - e. Kemandirian.
  - f. Profesionalisme.
  - g. Istiqomah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.<sup>21</sup>
9. Meningkatnya titipan Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) dari anggota.

Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial

---

<sup>21</sup> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga keuangan syariah, (Jakarta : Kencana, 2009) hlm.

untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Dalam perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dari sisi permintaan, distribusi zakat pada golongan kurang mampu akan membuat mereka memiliki daya beli. Sedangkan dari sisi penawaran, zakat memberikan disinsentif bagi penumpukan harta diam (tidak diusahakan) dengan mengenakan potongan sehingga mendorong harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi di sektor riil.

Aktivitas lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka ke dalam pelaksanaan ajaran Islam paling tidak pada lima ajaran, yaitu:

- a. Prinsip *tā'awun* (tolong-menolong) yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui kerjasama ekonomi dan bisnis.
- b. Prinsip *Tijaroh* (Bisnis) yaitu prinsip mencari laba dengan cara dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan syariah harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien. Lembaga ini harus tumbuh dan berkembang.
- c. Prinsip menghindari *iktināz* (penimbunan uang) yaitu menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada

masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat menimbulkan berhentinya perekonomian.

- d. Pelarangan riba yakni menghindari setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama dan jual beli.
- e. Prinsip pembayaran zakat. Disamping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Ia menjalankan fungsi sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar.

Motif spekulasi dalam permintaan uang dilarang, karena dapat menjerumuskan. Spekulasi dapat menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan. Oleh karenanya, untuk mereka yang memiliki kelebihan uang dianjurkan agar berinvestasi melalui sistem *Mudhārabah* atau *musyarakah*. Jika keberatan dengan sistem risiko yang melekat pada kedua produk tersebut, mereka dapat memilih jalan pinjaman sosial (*al qord*).

Islam juga tidak mengenal adanya nilai waktu uang (*time value of money*). Akan tetapi Islam mengenal adanya *economic value of time*. Nilai waktu uang dilarang karena dapat menimbulkan riba, terutama dalam transaksi pinjaman. Dalam sistem ini, bunga modal akan terus bertambah seiring dengan pertambahan waktu mengendapnya. Sedangkan nilai ekonomi karena waktu terjadi terutama produk jual beli. Yakni perbedaan harga jual tunai dengan

kredit dapat berbeda (*ba'i muajjal / deferred sale*). Kemudian harga ini lebih disebabkan karena tertahannya hak si penjual.<sup>22</sup>

10. Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu. Dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi mudarib di KJKS/UJKS koperasi.<sup>23</sup>

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks Indonesia, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sistem keuangan syariah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip *syar'i* dan prinsip *tabi'i*.<sup>24</sup>

Prinsip *syar'i* dalam sistem keuangan syariah yaitu :

---

<sup>22</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 110-112

<sup>23</sup> Kementian KUMKM, *Permen nomor KUMKM 2007 35 3 Pedoman penilaian kesehatan kjks ujks koperasi* dalam [www.kmumkm.go.id](http://www.kmumkm.go.id), diakses pada tanggal 20 September 2021.

<sup>24</sup> Mohammad Obaidullah, *Islamic Financial Services*, (Saudi Arabia: Islamic Economics Research Centre, 2005), hlm. 10-15. Saiful Azhar Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*. (Kuala Lumpur, Malaysia: Dinamas Publishing, 2005), hlm. 26-28.

- a. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dzalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi dan sebagainya.
- b. Bebas dari *maghrib* (*maysir*, *gharar*, dan *riba*)
- c. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.
- d. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.
- e. Pihak-pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak dan pilihan.
- f. Transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).
- g. Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemasalahatan manusia.
- h. Mengimplemtasikan zakat.

Sedangkan prinsip-prinsip *tabi'i* adalah prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjelaskan bisnis seperti manajemen permodalan, dasar, dan analisis teknis, manajemen *cash flow*, manajemen risiko dan lainnya.

Ada tiga instrumen utama yang digunakan dalam sistem keuangan syariah:

- a. Instrumen keuangan yang memelihara keadilan yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumber daya yang

sesuai dengan ajaran Islam. Sumber daya harus dipahami sebagai amanah dari Allah yang pemanfaatannya harus efisien dan adil. Permintaan uang harus dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar dan investasi yang produktif, bukan untuk konsumsi barang mewah, pengeluaran-pengeluaran produktif, dan spekulatif.

- b. Mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.
- c. Intermediasi keuangan yang didasari oleh prinsip berbagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*). Dalam sistem ini, uang dialokasikan pada proyek-proyek yang mampu bekerja secara produktif dan efisien sehingga dapat mendorong masyarakat entrepreneur yang mampu menghasilkan output, perluasan kesempatan kerja, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Sistem keuangan syariah memiliki misi mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan (maslahat) ke bersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti eksploitasi, anti-penindasan, dan anti-kezaliman melalui lembaga keuangan perbankan syariah dan lembaga keuangan nonbank syariah. Oleh karenanya, transformasi sistem keuangan menuju sistem keuangan syariah di dunia Islam membutuhkan beberapa langkah, yaitu:

- a. Bunga harus diharamkan dari sistem keuangan secara bertahap dan memperkuat organisasi bisnis berbasis sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).

- b. Rasio pinjaman ekuitas di negara-negara muslim harus ditingkatkan untuk mengubah sifat basis pinjaman dalam ekonomi. Dalam jangka panjang dipermudah akses keuangan melalui teknik leasing, *murābahah*, dan sewa beli.
- c. Reformasi sistem pajak harus dapat mempercepat proses transformasi sistem keuangan yang mendorong ke tujuan-tujuan produktif melalui ekuitas dan cadangan.
- d. Gerakan perekonomian secara luas akan meningkatkan ekuitas dan membantu memobilisasi dana menganggur (*idle money*) ke pada para investor yang menghindari riba dan menggunakannya untuk tujuan-tujuan produktif. Hal ini juga akan membantu mengurangi konsentrasi kekayaan dan menyebar kepemilikan bisnis.
- e. Semua proyek komersial pemerintah harus dikonversi kepada prinsip bagi hasil untuk menghindari beban perbendaharaan publik. Saham-saham yang diterbitkan sebaiknya ditukar dengan obligasi syariah yang dijual oleh BUMN atau pemerintah kepada sektor swasta termasuk lembaga finansial.
- f. Bunga harus dihapuskan dari lembaga kredit khusus yang di sponsori oleh pemerintah, sebagai gantinya dipromosikan sistem bagi hasil.
- g. Lembaga keuangan konvensional perlu dikonversi ke dalam sistem syariah dengan menggunakan alternatif investasi yang lebih baik yaitu *Mudhārabah*, *musyarakah*, dan saham.

- h. Pendirian sejumlah lembaga keuangan nonbank yang memudahkan penempatan dana sektor swasta dan mendukung operasi bank komersial.<sup>25</sup>

**C. Fatwa DSN-MUI No, 04/DSN-MUI/IV/2000**

1. Ketentuan Tentang Murābahah (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000).
  - a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murābahah yang bebas riba
  - b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam
  - c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang
  - d. telah disepakati kualifikasinya.
  - e. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri
  - f. dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  - g. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
  - h. pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
  - i. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)
  - j. dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
  - k. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
  - l. jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
2. Ketentuan Murābahah Kepada Nasabah:
  - a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

---

<sup>25</sup> M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, hlm. 170-172. Lihat Juga Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, terjemahan: Islam and Economic Development (Jakarta: Gema Insani, 2000, hlm. 142. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, terj: Islam and Economic Challenge, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 325.

- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
  - c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
3. Penundaan Pembayaran Dalam Murābahah:
- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
  - b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Fatwa DSN-MUI No, 04/DSN-MUI/IV/2000.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM DAN PENERAPAN PERMEN KUMKM NOMOR 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 TENTANG KEPATUHAN DAN FATWA DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG AKAD *MURĀBAHAH***

##### **A. Gambaran umum BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten**

###### **1. Profil BMT Syech Hasyim Asy'ari**

KSPPS-BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten merupakan sebuah lembaga ekonomi mikro yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah. KSPPS-BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten memiliki 1 kantor pusat dan 3 kantor cabang. Masing-masing cabang BMT Syech Hasyim Asy'ari memiliki penanggung jawab sendiri.

Kantor Pusat BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten Secara geografis terletak di Jl. Raya Klaten- Solo, KM. 5, Jombor, Ceper, Sumber Lor, Jombor, Kec. Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kantor cabang 1 terletak di Dk. Medelan RT.09 RW.05 Ds. Kanomam, Kec. Karangnongko. Telp. 0821 3641 3266, Kantor Cabang 2 terletak di Blok A. 01- Puri Utama RT. 3 RW. 14 Danguran, Klaten Selatan. Telp. (0272) 339 2934. Kantor cabang 3 terletak di Jl. Raya Jatinom – Boyolali, Ds. Majegan, Kec. Tulung. Telp. 0858 6629 0822.<sup>1</sup>

Koordinat Letak Tanah:

Mengenai batas wilayah pusat BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten

---

<sup>1</sup> Nurul Chomariyah, Personalia BMT Syech Hasyim Asy'ari, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022, jam 08.00-08.43 WIB

Sebelah Timur : Jalan Raya Solo-Yogyakarta

Sebelah Barat : Rumah warga

Sebelah Selatan : Sawah

Sebelah Utara : Jalan masuk kampung

## **2. Sejarah singkat BMT Syech Hasyim Asy'ari**

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah – BMT “Syech Hasyim Asy'ari ” merupakan sebuah lembaga ekonomi mikro yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Klaten pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta sebagai salah satu media dakwah.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten dengan lokasi yang sangat strategis karena di antara 2 (dua) kota besar yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Dimana dua kota tersebut pertumbuhan ekonominya sangat bagus. Untuk itu, sangat berdampak positif bagi perputaran perekonomian Kabupaten Klaten. Melihat kondisi seperti itu maka Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kabupaten Klaten bersama beberapa tokoh nahdliyin mempunyai gagasan untuk mendirikan suatu lembaga yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, oleh karena itu didirikan Lembaga Keuangan yang berbadan hukum Koperasi yang kemudian diberi nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah ( KJKS ) Baitul maal wat tamwil ( BMT ) “Syech Hasyim Asy'ari ”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumen BMT Syech Hasyim Asy'ari

Sesuai dengan penerapan Koperasi yang tertuang dalam Undang – Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, maka KJKS - BMT “Syech Hasyim Asy’ari ” termasuk salah satu Badan Usaha dan Badan Hukum yang harus dikelola dengan profesional yang tetap menjunjung nilai kekeluargaan dan prinsip kehati – hatian. Seiring dengan perkembangan usaha dan sebagai landasan utama dalam operasional usaha KJKS-BMT “Syech Hasyim Asy’ari ”, maka perlu disusun sebuah landasan kerja dan kebijakan yang diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk kelangsungan kegiatan koperasi secara menyeluruh.<sup>3</sup>

### **3. Tujuan**

Dengan disahkan Standart Operasional Prosedur KJKS-BMT “Syech Hasyim Asy’ari ” diharapkan akan berdampak positif bagi operasional koperasi sehingga dapat memberikan sebuah pedoman bagi pengelola koperasi dalam pengelolaan usaha serta dapat memberikan gambaran kepada anggota tentang sebuah standar kerja yang dapat digunakan sebagai solusi untuk permasalahan yang timbul dalam KJKS-BMT “Syech Hasyim Asy’ari ” baik menyangkut masalah Organisasi, Kelembagaan, Usaha, Permodalan dan transaksi keuangan.<sup>4</sup>


---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Dokumen BMT Syech Hasyim Asy’Ari

#### 4. Struktur Organisasi

Gambar 1  
Struktur Organisasi BMT Syech Hasyim Asy'ari



Sumber : Wawancara Pribadi diolah Penulis

#### 5. Visi dan Misi

Dalam rangka mendorong KJKS-BMT “Syech Hasyim Asy'ari ” tumbuh kembang sebagai lembaga keuangan yang profesional, mandiri dan melayani

anggota berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi, maka KJKS-BMT “Syech Hasyim Asy’ari” memiliki visi, misi dan tujuan antara lain :

a. Visi

Menjadi Lembaga Pemberdaya Ekonomi Ummat yang Sehat, Kredibel dan Profesional berdasarkan syariat Islam.

b. Misi

- 1) Menanamkan dan mengembangkan ekonomi ummat dengan konsep syariah islam.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup anggota dan mitra usaha agar lebih baik dan sejahtera.
- 3) Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang profesional dan mandiri.<sup>5</sup>

## 6. Produk-Produk

a. Simpanan<sup>6</sup>

- 1) Simpanan *Muḍhārabah*
  - a) Simpanan *Muḍhārabah* Sukarela (Sisuka)
  - b) Simpanan *Muḍhārabah* Berjangka
  - c) Simpanan Idul Fitri (Simufid)
  - d) Simpanan Qurban (Siqur)
  - e) Simpanan Pendidikan (Sidik)

---

<sup>5</sup> Nurul Chomariyah, Personalia BMT Syech Hasyim Asy’ari, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022, jam 08.00-08.43 WIB

<sup>6</sup> Brosur KSPPS-BMT Syech Hasim Asy’ari

- f) Simpanan Haji (Sihaji)
- 2) Simpanan *Wadi'ah*
- b. Piutang dan Pembiayaan<sup>7</sup>
  - 1) *Murābahah*
  - 2) *Ijraah*
  - 3) Pembiayaan *Muḍhārabah*
  - 4) Pembiayaan *Musyārahah*

## **B. Penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah Pada BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten**

### 1. Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah.

Prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad yaitu, pertama suka sama suka, kedua tidak boleh menzalimi, ketiga keterbukaan, keempat penulisan.

Akad alam koperasi BMT Syech Hasyim Asy'ari ada dua yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana/pembiayaan. Penghimpunan dana terdapat 2 akad yaitu *Muḍhārabah mutalaqoh* dan *Wādi'ah*. Sedangkan akad dalam penyaluran dana/pembiayaan terdapat 3 akad yaitu *Murābahah*, *Musyārahah* dan *Ijarah*. Sesuai dengan pernyataan bu Nurul, pak Ona, dan pak Muchlis yang hampir sama<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ona Setyo Purnomo, Manajer BMT Syech Hasyim Asy'ari, Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2022, jam 08.44-09.30 WIB

“Prinsip dasar akad kan ada empat mbak, pertama suka sama suka, kedua tidak boleh menzalimi, ketiga keterbukaan terhadap transaksi dan objek, keempat penulisan atau dokumentasi transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, nah di BMT Syech Hasyim Asy’ari harus ada keridhoan dari kedua belah pihak jadi kedua belah pihak itu harus sepakat melakukan transaksi, tidak boleh ada yang merasa dizalimi dari kesepakatan awal sudah disepakati untuk melepaskan hak miliknya apabila terjadi sesuatu dikemudian hari tanpa keterpaksaan. Di awal sebelum melakukan transaksi sudah dijelaskan gini-gini prosedurnya jika sudah sepakat maka akan dibuatkan perjanjian dalam bentuk tulisan lalu ditandatangani diatas materai”.

Sementara prosedur pembukaan rekening simpanan di BMT Syech Hasyim Asy’ari yaitu pertama membawa identitas diri atau fotocopy KTP/SIM, kemudian mengisi formulir pembukaan rekening, setelah itu membayar sebesar Rp. 100.000, sebagai simpanan pokok anggota sebesar Rp 10.000,-, sisanya masuk tabungan. Sedangkan untuk prosedur pengajuan pembiayaan yaitu sebagai syarat mutlak harus jujur, kemudian syarat yang lain yaitu, mempunyai pekerjaan atau usaha, harus mendapat persetujuan suami/istri/ keluarga dalam bentuk penandatanganan akad pembiayaan, syarat administrasi membawa fotocopi KTP/SIM, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy barang jaminan.

## 2. Penempatan dana pada bank syariah.

Penempatan dana pada bank lain merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan dalam hal ini bank berupa penanaman dana pada bank lainnya baik di dalam maupun diluar negeri dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka atau kegiatan investasi lainnya yang sejenis dengan tujuan mendapat keuntungan. Sementara itu pada BMT Syech Hasyim Asy’ari menempatkan aset uang yang disimpan di 4 tempat yaitu dibrangkas agunan, di

tempatkan di Kospin Sarana Aneka Jasa, ditempatkan di BPRS Al-Mabrur dan ditempatkan di bank syariah yaitu Bank Jateng Syariah. Seperti yang dijelaskan bapak Ona:

“di BMT Syech Hasyim Asy’ari penempatan dana ada di empat tempat yaitu dibrangkas agunan, ditempatkan di Kospin Sarana Aneka Jasa, di BPRS Al-Mabrur dan di Bank Jateng Syariah”.<sup>9</sup>

Dijelaskan juga oleh bu Nurul:

“Karena adanya peraturan dari menteri perkoperasian jadi penempatan dana harus di bank syariah mba, dengan begitu BMT Syech Hasyim Asy’ari menempatkan dana di bank Jateng Syariah”.<sup>10</sup>

Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan pak Muchlis Hudaf:

“BMT Syech Hasyim Asy’ari menempatkan dana kalau di bank syariah itu bank Jateng syariah mba”.<sup>11</sup>

### 3. Adanya Dewan Pengawas Syariah.

DPS merupakan pihak yang berfaliasi dengan lembaga keuangan syariah yang mana tugasnya mengawasi kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah. Dengan demikian maka setiap lembaga keuangan syariah dalam bentuk perbankan maupun koperasi syariah harus mempunyai DPS.

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Nurul Chomariyah, Personalia BMT Syech Hasyim Asy’ari, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022, jam 08.00-08.43 WIB

<sup>11</sup> Muchlis Hudaf, Dewan Pengawas Syariah, Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2022, jam 13.00-13.20 WIB

Pada BMT Syech Hasyim Asy'ari terdapat 3 Dewan Pengawas Syariah yaitu bapak Drs. KH. Muchlis Hudaf sebagai koordinator, bapak H. Muslich Wahid M, S. Ag dan bapak K. Zamahari sebagai anggota. Seperti pernyataan pak Ona:

“Setiap lembaga keuangan syariah kan ada peraturan harus ada DPS mba, jadi BMT Syech Hasyim Asy'ari yang notabennya sebagai koperasi syariah ya harus ada DPSnya”.

Berbeda dengan pernyataan bu Nurul:

“DPS BMT Syech Hasyim Asy'ari dibentuk pada saat Rapat Anggota Tahunan mba dan ada tiga”.

Pernyataan pak Muchlish tidak jauh berbeda dari dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bu Nurul:

“ada tiga DPS di BMT Syech Hsyim Asy'ari itu ada saya, ada pak badrul sama pak zaeni, itu dibentuk pada saat RAT mba”.

#### 4. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah.

Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan usaha koperasi. Permodalan BMT Syech Hasyim Asy'ari terdiri dari modal sendiri dan modal luar. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan usaha, cadangan risiko, simpanan khusus, dan SHU tahunan berjalan yang mana sampai tahun 2021 sebesar Rp. 868.955.312,78 dan modal luar terdiri dari simpanan *Mudhārabah*, simpanan Idul Fitri, simpanan Qurban, simpanan Pendidikan, simpanan Haji, dan simpanan *Mudhārabah* yang man

sampai tahun 2021 sebesar Rp. 7.717.992.442,03 modal tersebut 100% murni dari anggota. Seperti pernyataan pak Ona:

“Modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah berarti kan itu sistemnya pinjam ke bank lain untuk modal koperasi mba, nah kalau di BMT Syech Hasyim Asy’ari itu modal berasal dari anggota jadi BMT tidak pinjam ke bank atau koperasi lain mba”.<sup>12</sup>

Pernyataan bu Nurul tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang diungkapkan oleh pak Ona:

“Modal penyertaan dan pembiayaan disini murni dari anggota mba tidak pinjam ke bank”.<sup>13</sup>

Pernyataan pak Muchlish juga tidak jauh berbeda dari dengan pernyataan yang diungkapkan oleh pak Ona dan bu Nurul:

“Modal BMT Syech Hasyim Asy’ari kita kumpulkan murni dari anggota”.<sup>14</sup>

5. Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala, dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok.

---

<sup>12</sup> Ona Setyo Purnomo, Manajer BMT Syech Hasyim Asy’ari, Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2022, jam 08.44-09.30 WIB

<sup>13</sup> Nurul Chomariyah, Personalia BMT Syech Hasyim Asy’ari, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022, jam 08.00-08.43 WIB

<sup>14</sup> Muchlis Hudaf, Dewan Pengawas Syariah, Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2022, jam 13.00-13.20 WIB

Untuk mengevaluasi perkembangan BMT Syech Hasyim Asy'ari maka diadakan pertemuan setiap setahun sekali yang biasa disebut RAT (Rapat Anggota Tahunan). Sesuai pernyataan pak Ona:

“Pertemuan kelompok atau biasa yang disebut dengan RAT itukan wajib mba bagi setiap koperasi tujuannya untuk melaporkan kinerja pengurus dan pengawas kepada anggota dan itu sebagai wujud pertanggung jawaban, jadi setahun sekali ada pertemuan itu”.

Pernyataan bu Nurul tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang diungkapkan oleh pak Ona:

“di BMT ini rutin mba diadakan pertemuan dengan anggota setiap setahun sekali”.

Pernyataan pak Muchlish juga tidak jauh berbeda dari dengan pernyataan yang diungkapkan oleh pak Ona dan bu Nurul:

“Pertemuan itukan wajib mba diadakan itu wujud dari pertanggung jawaban pengurus dan pengawas atas kinerjanya, nah di BMT ini selalu mengadakan pertemuan itu kok setiap setahun sekali”.

6. Manajemen KJKS/UJKS Koperasi telah mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah, dibuktikan dengan adanya sertifikat.

Manajemen BMT Syech Hasyim Asy'ari secara rutin mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan Asosiasi BMT Klaten maupun Jawa Tengah dan Dinas koperasi daerah. Sesuai pernyataan pak Ona:

“Iya mba jadi pegawai disini ada yang saya kirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu, saya sendiripun juga ikut dan sudah mendapatkan sertifikat”.<sup>15</sup>

Pernyataan dari bu Nurul:

---

<sup>15</sup> Ona Setyo Purnomo, Manajer BMT Syech Hasyim Asy'ari, Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2022, jam 08.44-09.30 WIB

“di BMT ini yang sudah mengikuti pelatihan itu manajer sama sama kasir mba ada kok sertifikatnya”.<sup>16</sup>

Pernyataan pak Muchlish juga tidak jauh berbeda dari dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bu Nurul

“Iya mba manajer sama kasir sudah mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah”.

7. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun. Membuktikan adanya kegiatan pengawasan dari dewan yang bersangkutan dengan direksi dan pengurus lembaga syariah, dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah.

Frekuensi rapat DPS BMT Syech Hasyim Asy'ari dilakukan rutin 3 bulan sekali. Seperti pernyataan pak Ona

“Ada pertemuan DPS tiga bulan sekali mba”.

Tidak jauh berbeda dari pernyataan bu Nurul:

“Iya mba 3 bulan sekali ada pertemuan”.

Pernyataan pak Muchlis juga tidak jauh berbeda dari pernyataan pak ona dan bu Nurul:

“Iya mba kita setiap 3 bulan sekali itu rutin ada pertemuan”.

8. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah yaitu dengan konfirmasi mudarib yang bermasalah.

---

<sup>16</sup> Nurul Chomariyah, Personalia BMT Syech Hasyim Asy'ari, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022, jam 08.00-08.43 WIB

Pada BMT Syech Hasyim Asy'ari terdapat tahapan-tahapan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu Pemantauan usaha dilakukan ketika nasabah melakukan satu kali telat pembayaran, intensitas penagihan dilakukan ketika nasabah melakukan dua sampai tiga kali telat pembayaran, monitoring dilakukan ketika nasabah melakukan tiga sampai empat kali telat pembayaran, surat peringatan 1 dilakukan apabila nasabah melewati waktu jatuh tempo cukup lama, surat peringatan 2 jika nasabah sudah melewati waktu jatuh tempo cukup lama dengan jarak 3 bulan dari surat peringatan pertama, surat peringatan 3 jika nasabah sudah melewati waktu jatuh tempo cukup lama dengan jarak 3 bulan dari surat peringatan kedua, terakhir penarikan jaminan apabila nasabah sudah tidak mampu membayar. Seperti pernyataan pak Ona:

“Untuk anggota yang bermasalah itu kan berarti tidak membayar angsuran, nah cara pertama yang kita gunakan itu mencari tahu dulu mba apa penyebabnya, setelah tahu penyebabnya baru kita tentukan solusinya, jadi kita itu ada prosedurnya mba tidak langsung menarik jaminan seenaknya, kita bicarakan baik-baik dengan anggota, kita tanya masih sanggup untuk mengangsur atau tidak, kalau sudah benar-benar tidak bisa ya berarti sesuai kesepakatan awal kita tarik mba jaminannya”.<sup>17</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan bu Nurul:

“di sini itu kalau ada pembiayaan bermasalah kita cari tahu dulu mba apa penyebabnya, biasanya kita kirim surat peringatan dulu, kalau sudah diperingatkan tetap tidak di angsur kita tanya mba langsung ke anggota masih bisa bayar atau tidak kalau tidak ya kita minta kerelaannya untuk memberikan jaminan itu ke BMT mba sesuai akad”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ona Setyo Purnomo, Manajer BMT Syech Hasyim Asy'ari, Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2022, jam 08.44-09.30 WIB

<sup>18</sup> Nurul Chomariyah, Personalia BMT Syech Hasyim Asy'ari, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022, jam 08.00-08.43 WIB

Pernyataan pak Muchlis juga tidak jauh berbeda dari pernyataan pak Ona dan bu Nurul:

“Sesuai dengan prinsip syariah kan salah satunya tidak boleh menzalimi jadi ya harus baik-baik caranya, kita datengi dulu anggotanya yang bermasalah kita cari tahu apa penyebab permasalahan itu ada, nah kita bicarakan baik-baik kita cari solusi yang terbaik yang tidak menyakiti anggota dan tidak merugikan BMT”<sup>19</sup>.

#### 9. Meningkatnya titipan Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) dari anggota.

Pada BMT Syech Hasyim Asy’ari ada penyaluran dana ZIS dari anggota dalam bentuk program BMT Syech Hasyim Asy’ari berbagi. Seperti pernyataan pak Ona:

“Setiap adanya pembiayaan dari anggota baru kita tarik dana ZIS seikhlasnya lalu kita salurkan dana ZIS yang dari anggota ke LAZISNU dan kita sedang menjalankan Program yang namanya BMT Syech Hasyim Asy’ari berbagi”.

Pernyataan bu Nurul tidak jauh berbeda dengan pernyataan pak Ona:

“ZIS disini kita salurkan lewat program BMT berbagi dan sebagian kita salurkan ke LAZISNU”.

Pernyataan pak Muchlis juga tidak jauh berbeda dari pernyataan pak Ona dan bu Nurul:

“Ada 2 opsi penyaluran dana ZIS di BMT Syech Hasyim Asy’ari pertama melalui Program BMT berbagi yang kedua melalui LAZISNU”.

---

<sup>19</sup> Muchlis Hudaf, Dewan Pengawas Syariah, Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2022, jam 13.00-13.20 WIB

**10. Meningkatkan pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu.**

Pengelola BMT Syech Hasyim Asy'ari selalu memberikan pemahaman terhadap anggota tentang keunggulan sistem syariah dibanding sistem konvensional pada saat kegiatan RAT yang dilakukan setiap setahun sekali. Sesuai pernyataan pak Ona:

“Untuk meningkatkan pemahaman anggota, kita adakan sosialisasi mengenai keunggulan sistem syariah dibanding sistem konvensional mba nah itu biasanya kita dilakukan pada saat RAT”.<sup>20</sup>

Pernyataan bu nurul tidak jauh berbeda:

“Cara kita untuk meningkatkan pemahaman anggota itu diadakan sosialisasi mba ke anggota biasanya pada saat RAT atau nggak pas anggota datang ke kantor kita ajak ngobrol”.<sup>21</sup>

Pernyataan pak Muchlis:

“Untuk menunjang pemahaman anggota kita selalu mengadakan sosialisasi mba ke anggota”.<sup>22</sup>

### **C. Praktik Pelaksanaan Pembiayaan Murābahah di BMT Syech Hasyim Asy'ari**

Salah satu produk populer yang digunakan oleh BMT Syech Hasyim Asy'ari adalah jual beli murābahah, jual beli murābahah sangat bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan suatu barang tetapi belum mempunyai uang yang diperlukan.

---

<sup>20</sup> Ona Setyo Purnomo, Manajer BMT Syech Hasyim Asy'ari, Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2022, jam 08.44-09.30 WIB

<sup>21</sup> Nurul Chomariyah, Personalia BMT Syech Hasyim Asy'ari, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022, jam 08.00-08.43 WIB

<sup>22</sup> Muchlis Hudaf, Dewan Pengawas Syariah, Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2022, jam 13.00-13.20 WIB

Dalam menjalankan perannya suatu lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa tahapan dalam pelaksanaan yang berbeda-beda.

1. Adapun pelaksanaan pembiayaan murābahah yang ditetapkan di BMT Syech Hasyim Asy'ari dalam melayani nasabah yang hendak melakukan pembiayaan, di antaranya adalah:
  - a. Pembiayaan murābahah di BMT Syech Hasyim Asy'ari diawali dengan salam ketika ada calon nasabah yang datang ke BMT, nasabah yang datang mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang/asset kepada pihak BMT. Adapun nasabah yang datang tujuannya adalah untuk mendapatkan pinjaman dana. Karena nasabah belum terlalu paham bahwa BMT merupakan lembaga keuangan Islam dengan sistem yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang masyarakat kenal selama ini.
  - b. Kemudian pihak BMT Syech Hasyim Asy'ari akan memberitahukan prosedur-prosedur dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi calon mitra/nasabah yaitu:
    - 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
    - 2) Fotocopy KTP pemohon (suami dan istri bagi yang sudah menikah.
    - 3) Fotocopy kartu keluarga (KK)
    - 4) Fotocopy surat menikah (bagi yang sudah menikah)
    - 5) Fotocopy jaminan
    - 6) Cek fisik dan gosok mesin kendaraan.

- 7) Bersedia di survei
  - 8) Untuk pembiayaan modal usaha, minimal usaha sudah berjalan 3 bulan
  - 9) Memiliki rekening simpanan di KSPPS BMT Syech Hayim Asy'ari.
- c. Tahap Pendaftaran dan Proses Pemeriksaan Pada tahap pendaftaran dan pemeriksaan berkas ini ditangani oleh Customer Servis (CS). Customer Servis mempunyai wewenang untuk memeriksa keaslian identitas dan kelengkapan berkas-berkas. Kemudian berkas tersebut diberikan kepada Marketing untuk diperiksa kembali.
  - d. Petugas lapangan melaksanakan survey kepada calon nasabah.
  - e. Apabila nasabah dinilai layak menerima pembiayaan maka nasabah diminta datang kembali ke BMT Syech Hasyim Asy'ari untuk menerima penjelasan tentang pembiayaan serta jangka waktu pelunasan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Pada tahap ini juga baru dilakukan pembuatan akad atau kontrak dari data yang telah diperoleh dari keterangan yang telah dipaparkan oleh nasabah. Apabila syarat terpenuhi maka pihak BMT akan membuat akad atau kontrak pembiayaan (seperti dalam lampiran) serta penandatanganan akad dengan nasabah. Selanjutnya jika nasabah yang telah layak untuk menerima pembiayaan maka nasabah diwajibkan untuk menandatangani kontrak perjanjian murābahah yang telah dibuat oleh pihak BMT. Tujuan dari kontrak ini agar semua pembiayaan yang dijalankan oleh BMT Syech Hasyim Asy'ari dapat dipertanggung jawabkan. Isi dalam kontrak pembiayaan murabahah tersebut diantaranya: tertera nama pimpinan selaku

penanggung jawab, kemudian nama dan alamat nasabah, besaran pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, margin, biaya angsuran pokok, dan keterangan tentang jaminannya

2. Akad Pembiayaan Murābahah di BMT Syech Hasyim Asy'ari Akad murābahah yang diterapkan di BMT Syech Hasyim Asy'ari merupakan jalinan kesepakatan yang dilakukan oleh bai' dan musytar'i dalam hal ini pihak BMT selaku bai' dan nasabah selaku musytar'i. Jalinan kesepakatan tersebut mengandung beberapa ketentuan yang harus ditepati oleh masing-masing pihak, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi sudah cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. Adapun kaitannya dengan objek barang yang diperjual belikan di BMT Syech Hasyim secara prinsip belum menjadi milik penuh dari pihak BMT. Menurut keterangan dari Ibu Nurul, selaku Personalia.

“Kami disini tidak menyediakan barang mbak, nasabah yang datang kesini pun membutuhkan uang untuk membeli suatu barang, ya jadi nasabah sendiri yang membeli barang mbak, kami pun juga sulit menemukan barang yang sesuai seperti yang diinginkan nasabah”.<sup>23</sup>

Nasabah yang telah diizinkan untuk melakukan pembiayaan akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan besaran yang telah ia ajukan. Dalam pembiayaan murābahah ini nasabah yang datang sedang memerlukan suatu dana untuk membeli suatu barang ataupun keperluan yang lainnya. Pada

---

<sup>23</sup> Nurul Chomariyah, Personalia BMT Syech Hasyim Asy'ari, Wawancara Pribadi, 25 November 2022, jam 08.00-08.43 WIB

dasarnya nasabah yang datang ke BMT memang tujuannya untuk mendapatkan uang, bukan untuk mendapatkan barang. Menurut keterangan dari bapak A selaku nasabah BMT Syech Hasyim Asy'ari

“Waduh saya tidak tahu mbak, waktu itu saya datang ke BMT saya bilang sama pihak sana butuh uang untuk membeli pupuk lalu saya disuruh mengisi folmulir, diberitahu syaratnya menyerahkan 2 lembar fotocopy KTP, 2 lembar fotocopy STNK, dan BPKB asli sebagai jaminan”.<sup>24</sup>

Selain itu hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu B selaku nasabah BMT Syech Hasyim Asy'ari yang melakukan pembiayaan murābahah

“Gak tau mbak saya, pokoknya yang saya ingat diberitahu marginnya segini pokoknya sigini gitu aja mbak. Saya juga tidak paham mbak, yang penting saya menerima apa yang saya butuhkan ya sudah mbak, kalau isi perjanjian saya tidak membaca mbak, terus sudah saya tanda tangan saja mbak, Masalah akadnya apa ya saya manut saja mbak. Manut sama pihak bmtnya saja.”<sup>25</sup>

Jadi dalam pembiayaan murābahah ini nasabah pun tidak mengetahui tentang kontrak akad yang sedang ia lakukan. Karena pihak BMT juga tidak memberikan keterangan lebih mendetail terkait dengan pembiayaan murābahah

---

<sup>24</sup> Bapak A, Nasabah, Wawancara Pribadi, 25 November 2022, Jam 14.00-15.00 WIB

<sup>25</sup> Ibu B, Nasabah, Wawancara Pribadi, 25 November 2022, Jam 15.00-16.00 WIB

ini. Dengan penjelasan yang diberikan nasabah kepada pihak BMT, maka pihak BMT akan menganalisa masuk dalam kategori apakah pembiayaan tersebut. Jika untuk membeli suatu barang atau pembelian yang lainnya maka nasabah akan melaksanakan akad murābahah.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP KEPATUHAN BMT SYECH HASYIM ASY'ARI TERHADAP PERMEN KUMKM NOMOR 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 DAN FATWA DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *MURĀBAHAH***

#### **A. Kepatuhan BMT Syech Hasyim Asy'ari Terhadap PERMEN KUMKM Nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007**

Setelah meneliti dan mengkaji tentang analisis kepatuhan koperasi terhadap Permen K.KUMKM No.35.3/Per/M.KUMKM/X/2007, maka peneliti dapat menyimpulkan analisis yaitu:

Kepatuhan Syariah adalah ketaatan dan konsekuensi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap prinsip syariah baik dalam produkproduk maupun dalam operasional. Sementara pada data yang ditemukan terdapat misi BMT Syech Hayim Asy'ary yakni yang pertama menanamkan dan mengembangkan ekonomi ummat dengan konsep syariah islam, yang kedua meningkatkan kualitas hidup anggota dan mitra usaha agar lebih baik dan sejahtera, yang ketiga mewujudkan lembaga keuangan syariah yang profesional dan mandiri.

Menurut Permen K.UMKM no 35.3Per/M.KUMKM/X/2007, Koperasi Syariah didefinisikan sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yaitu Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Sementara itu data yang ditemukan BMT Syech Hayim Asy'ari adalah sebuah lembaga koperasi jasa keuangan syariah yang memiliki usaha *Baitul Māl wat Tamwīl* dan *Baitut-Tamwīl*.

Penerapan prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 meliputi:

1. Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah.

Berdasarkan hasil wawancara akad yang dilaksanakan sesuai tata cara syariah. Akad adalah perjanjian antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada pihak dan objek yang diperjanjikan. Akad harus memenuhi prinsip-prinsip dasar akad dan jenis akad, yaitu;

1. suka sama suka (ridha).
2. tidak boleh menzalimi
3. keterbukaan terhadap transaksi dan objek
4. penulisan atau dokumentasi transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Sedangkan macam akad dalam koperasi ada dua yaitu penghimpunan dan penyaluran dana/simpanan. Penghimpunan dana terdapat 4 akad yaitu, *Muḍhārabah mutalaqoh*, *Muḍhārabah muqayyadah*, *Wadi'ah*, dan Musyarakah. Sedangkan akad yang terdapat dalam Penyaluran dana / pembiayaan terbagi atas 4 jenis yaitu jual beli (al-bai') terdapat tiga akad yaitu *Murābahah*, Salam, dan Istisna. Kerjasama (syirkah) dalam bentuk akad *Muḍhārabah* dan Musyārahah, Produk multi jasa terdapat dua akad yaitu *Ijraah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*. dan Produk Kebajikan (al-Qarḍ dan al-Qarḍ al-hasan).

Sementara Di BMT Syech Hasyim Asy'ari pada prosedur pembukaan rekening simpanan yaitu pertama membawa identitas diri atau fotocopy KTP/SIM, kemudian mengisi formulir pembukaan rekening, setelah itu membayar sebesar Rp. 100.000, sebagai simpanan pokok anggota sebesar Rp 10.000,-, sisanya masuk tabungan. Sedangkan untuk pengajuan pembiayaan sebagai syarat mutlak harus jujur, kemudian syarat yang lain yaitu, mempunyai pekerjaan atau usaha, harus mendapat persetujuan suami/istri/ keluarga dalam bentuk penandatanganan akad pembiayaan, syarat administrasi membawa fotocopi KTP/SIM, fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy barang jaminan. Jenis akad pada BMT Syech Hasyim Asy'ari diwujudkan dalam produk-produk simpanan dan pembiayaan, yaitu untuk produk simpanan BMT Syech Hasyim Asy'ari terdapat simpanan Suka Rela termasuk akad *Mudhārabah mutalaqoh*, simpanan berjangka termasuk akad *Mudhārabah mutalaqoh*, simpanan qurban termasuk akad *Mudhārabah mutalaqoh*. Untuk produk pembiayaan BMT Syech Hasyim Asy'ari adalah *Murābahah* dan *Ijarah*. Dengan demikian jika dilihat dari prinsip syariah maka BMT Syech Hasyim Asy'ari termasuk dalam kategori patuh.

## 2. Penempatan dana pada bank syariah.

Berdasarkan hasil wawancara pada BMT Syech Hasyim Asy'ari menempatkan aset uang yang di simpan di empat tempat yaitu dibrangkas agunan, ditempatkan di Kospin Sarana Aneka Jasa, ditempatkan di Bank

Jateng Syariah, dan BPRS Al Mabruur. Dengan demikian BMT SHA pada poin kedua telah patuh terhadap prinsip syariah

3. Adanya Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara BMT Syech Hasyim Asy'ari mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang diketuai oleh Drs. KH. Muchlis Hudaf dengan anggota H. Muslich Wahid M, S. Ag dan K. Zamahsari hanya saja ketiganya belum bersertifikat. Dengan begitu pada poin ketiga telah patuh terhadap prinsip syariah

4. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan keuangan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara di BMT Syech Hasyim Asy'ari tidak ada penyertaan dana tersebut karena permodalan terdiri dari modal sendiri dan modal luar. Dengan demikian pada poin ini BMT Syech Hasyim Asy'ari tidak patuh pada prinsip syariah.

5. Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berskala.

Berdasarkan hasil wawancara di BMT Syech Hasyim Asy'ari menyelenggarakan pertemuan tahunan (RAT) dengan peserta, pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, pengelola, karyawan pendiri dan anggota. Dengan demikian pada poin kelima BMT Syech Hasyim Asy'ari telah patuh.

6. Manajemen KJKS/UJKS koperasi telah mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara di BMT Syech Hasyim Asy'ari secara rutin mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan Asosiasi BMT Klaten maupun Jawa tengah dan juga pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi daerah. Pada poin keenam BMT Syech Hasyim Asy'ari dikatakan patuh.

7. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketetapan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara di BMT Syech Hasyim Asy'ari Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah rutin 3 bulan sekali, dengan pengurus 1 bulan sekali. Pada poin ketujuh BMT Syech Hasyim Asy'ari dikatakan patuh.

8. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah yaitu dengan konfirmasi mudharib yang bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara di BMT Syech Hasyim Asy'ari dalam menangani pembiayaan bermasalah langkah yang diambil adalah pemantauan usaha, mendatangi dan mengkonfirmasi secara terus menerus sampai anggota memenuhi kewajibannya, monitoring, mengeluarkan surat peringatan, sehingga jika anggota sudah benar-benar tidak bisa membayar, secara suka rela anggota menyerahkan barang jaminan. Dengan demikian BMT Syech Hasyim Asy'ari telah patuh terhadap prinsip syariah.

9. Meningkatnya titipan Zakat Infak Sadakah (ZIS) dari anggota.

Berdasarkan hasil wawancara di BMT Syech Hasyim Asy'ari jumlah titipan ZIS dari anggota mengalami peningkatan setiap tahun, ini dibuktikan dengan adanya penyaluran ZIS melalui program amal BMT Syech Hasyim Asy'ari. Dengan demikian BMT Syech Hasyim Asy'ari telah patuh terhadap prinsip syariah.

10. Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil wawancara di BMT Syech Hasyim Asy'ari untuk menunjang pemahaman anggota terhadap sistem syariah diadakan sosialisasi mengenai keunggulan sistem syariah dibanding dengan sistem konvensional setiap tahunnya, dilaksanakan ketika Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain itu bentuk sosialisasi juga rutin dilaksanakan setiap kedatangan anggota ke kantor BMT. Langkah ini dirasa tepat, ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah anggota di BMT baik simpanan maupun pembiayaan. Dengan demikian pada poin terakhir, BMT Syech Hasyim Asy'ari telah patuh terhadap prinsip syariah.

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa BMT Syech Hasyim Asy'ari telah memenuhi 9 poin dari 10 poin tentang kepatuhan koperasi terhadap Permen K.KUKM No.35.3/Per/M.KUKM/X/2007. Yang mana maka BMT Syech Hasyim Asy'ari masuk dalam kategori **PATUH** terhadap Permen K.KUKM No.35.3/Per/M.KUKM/X/2007.

No	Kepatuhan Syariah	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah.	✓	-
2	Penempatan dana pada bank syariah.	✓	-
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah	✓	-
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan keuangan lainnya.	-	✓
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berskala.	✓	-
6	Manajemen KJKS/UJKS koperasi telah mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah.	✓	-

7	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketetapan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun.	✓	-
8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah yaitu dengan konfirmasi mudharib yang bermasalah.	✓	-
10	Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu kewaktu.	✓	-

**B. Kepatuhan BMT Syech Hasyim Asy'ari terhadap Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah***

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. *Murābahah* adalah menjual barang dengan menegaskan harga pokok belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Secara prinsip barang yang di jual adalah milik sah penjual yakni BMT harus memberitahukan harga beli barang dan laba yang diperoleh kepada pembeli yakni nasabah.

Praktik Pelaksanaan Pembiayaan Murābahah di KSPP Syariah BMT Syech Hasyim Asy'ari, Mengenai transaksi murābahah di KSPP Syariah BMT Syech Hasyim Asy'ari bersifat multiguna, yakni pihak BMT menerapkan akad murābahah untuk semua produk pembiayaan yang ada kecuali pembiayaan multijasa (biaya pendidikan dan biaya kesehatan). Dalam pengadaan barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah merupakan barang-barang yang tidak diharamkan oleh syariah Islam. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa No. 04/DSNMUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

Kebanyakan nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad murābahah di KSPP Syariah BMT Syech Hasyim Asy'ari untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka. Penandatanganan akad murābahah terjadi pada saat penyerahan atau pada saat pencairan uang kepada nasabah. Dari penjelasan tersebut pihak KSPP Syariah BMT Syech Hasyim Asy'ari tidak memberikan barang sebagai objek utama dalam pembiayaan dengan akad murābahah, melainkan pihak KSPP Syariah BMT Syech Hasyim Asy'ari memberikan sejumlah uang kepada nasabah sesuai dengan pembiayaan yang telah disetujui untuk pembelian suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Hal ini belum sesuai dengan fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Berkaitan dengan akad pertukaran, sering terdapat persoalan berkaitan dengan penyerahan objek akad. Bahwa penyerahan benda/objek akad wajib hukumnya.

Akad pertukaran dalam bentuk jual beli dinilai tidak memenuhi syarat (fasid) dan Akad yang tidak dibarengi dengan penyerahan obyek akad dinilai sebagai gharar (ketidakjelasan pada waktu penyerahan barang/objek akad). Pembiayaan murābahah di sini tidak sesuai dengan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa “Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.”

“Kemudian, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang” dan “Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembiayaan murābahah di BMT Syech Hasyim Asy’ari tidak sesuai amanat fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penulis akan memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta tindakan analisis data oleh penulis tentang kepatuhan Permen K UMKM Nomor 35.3Per/M KUMKM/X/2007 dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murābahah* di BMT Syech Hayim Asy'ari Klaten:

1. Permen K.KUKM No.35.3/Per/M.KUKM/X/2007, memiliki sepuluh kriteria dalam mengatur kepatuhan koperasi syariah, yaitu akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah, penempatan dana pada bank syariah, adanya Dewan Pengawas Syariah, komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan keuangan lainnya, pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berskala, manajemen KJKS/UJKS koperasi telah mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah, frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketetapan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun, dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah yaitu dengan konfirmasi mudharib yang bermasalah, meningkatnya titipan Zakat Infak Sadakah (ZIS) dari anggota,

dan meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murābahah, menyatakan bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, maka Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

2. Kepatuhan syariah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan administrasi dan dalam misi BMT Syech Hasyim Asy'ari, namun belum mewujudkan kepatuhan terhadap Fatwa DSN MUI. BMT Syech Hasyim Asy'ari telah memenuhi 10 kriteria di atas, kecuali pada poin 4, yaitu Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah, di BMT Syech Hasyim Asy'ari tidak ada penyertaan modal, karena semua dana murni dari anggota. Dengan demikian dikatakan bahwa BMT Syech Hasyim Asy'ari masuk dalam kategori patuh terhadap prinsip syariah Permen KUMKM Nomor 35.3Per/M KUMKM/X/2007. Pembiayaan murābahah BMT Syech Hasyim Asy'ari belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa pihak koperasi membeli barang yang diperlukan anggota atas nama koperasi sendiri.

## **B. Saran**

Tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada subyek yang penulis teliti, dalam hal ini adalah BMT Syech Hasyim Asy'ari, Berikut penulis memberikan beberapa saran;

1. BMT Syech Hasyim Asy'Ari hendaknya senantiasa berusaha untuk selalu taat dan patuh pada prinsip Syariah baik produk maupun operasionalnya.
2. Hendaknya BMT Syech Hasyim Asy'Ari dapat agar tetap mengutamakan kepentingan terhadap kinerja setiap pelaksanaan yang berpola syariah dengan mengedepankan prinsip kepatuhan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Arif M. Nur Rianto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo : Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Buchori Nur Syamsudin, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012.
- Meoleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda, 2004.
- Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Cet 11*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis, cet ke-1*, Yogyakarta : Teras, 2001.
- Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Cara Mudah Mempelajari Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana, 2017), 15.
- Sutedi Ardian, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperas Modern*, Jogjakarta: Ises Publising, 2008.
- Ismail. *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2010.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Asnalitera, 2013.
- Sumekto Didik Rinan, "Efektifitas sistem pendidikan dan pelatihan perbankan syariah melalui penerapan evaluasi model cipp di Universitas Sriwijaya Palembang tanggal 22 Juli 2010, hlm. 7-9.
- Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, Yogjakarta: UII Press, 2011.
- Sugiyono, *Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: PT. Erlangga, 2000.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga keuangan syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.

Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Obaidullah Mohammad, Islamic Financial Services, Saudi Arabia: Islamic Economics Research Centre, 2005.

Rosly Saiful Azhar, Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets, Kuala Lumpur, Malaysia: Dinamas Publishing, 2005.

Chapra M. Umer, Sistem Moneter Islam, Islam dan Pembangunan Ekonomi, terjemahan: Islam and Economic Development, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Chapra M. Umer, Islam dan Tantangan Ekonomi, terj: Islam and Economic Challenge, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Muhammad, Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2011.

#### **ARTIKEL DAN MAKALAH**

Triyanta Agus, “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”, Jurnal Hukum, Edisi Khusus Volume 16, 2009.

Ansori, “Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah”, dalam Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.3, Nomor. 2, 2001.

Fernanda Dendi & Maivalinda dkk, “Pengaruh Penempatan Pada Bank Lain, Investasi Pada Surat Berharga, Pembiayaan Dan Pinjaman Qard Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”, MENARA Ilmu, Vol. X Jilid 2, No.73, 2016.

#### **SKRIPSI**

Pamungkas Bayu, Analisis Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor: 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

**WAWANCARA**

Nurul Chomariyah, Personalia BMT Syech Hasyim Asy'ari, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2022, jam 08.00-08.43 WIB

Ona Setyo Purnomo, Manajer BMT Syech Hasyim Asy'ari, Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2022, jam 08.44-09.30 WIB

Muchlis Hudaf, Dewan Pengawas Syariah, Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2022, jam 13.00-13.20 WIB

Bapak A, Nasabah, Wawancara Pribadi, 25 November 2022, Jam 14.00-15.00 WIB

Ibu B, Nasabah, Wawancara Pribadi, 25 November 2022, Jam 15.00-16.00 WIB

**INTERNET**

Kementian KUMKM, Permen nomor KUMKM 2007 35 3 Pedoman penilaian kesehatan kjks ujks koperasi dalam [www.kmumkm.go.id](http://www.kmumkm.go.id), diakses pada tanggal 20 September 2021.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah diakses pada tanggal 01 September 2022.

Kementian KUMKM, Permen nomor KUMKM 2015 nomor 11 Petunjuk pelaksanaan pemupukan modal penyertaan pada koperasi dalam [www.kmumkm.go.id](http://www.kmumkm.go.id), diakses pada tanggal 24 juli 2022.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992, *tentang Perkoperasian*, diakses pada tanggal 12 Juli 2022.

Kementian KUMKM, Permen nomor KUMKM 2007 35 3 Pedoman penilaian kesehatan kjks ujks koperasi dalam [www.kmumkm.go.id](http://www.kmumkm.go.id), diakses pada tanggal 20 September 2021.

## LAMPIRAN

Lampiran 1

### CATATAN HASIL WAWANCARA TERHADAP PIHAK KSPPS-BMT SYECH HASYIM ASY'ARI

Narasumber 1:

Hari : Rabu, 25 Mei 2022

Jam : 08.00-08.43 WIB

Tempat : BMT Syech Hasyim Asy'ari

Informan : Nurul Chomariyah, Amd (Personalia BMT Syech Hasyim Asy'ari)

Isi :

1. Apakah akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah ?

Jawab:

Prinsip dasar akad kan ada empat mbak, pertama suka sama suka, kedua tidak boleh menzalimi, ketiga keterbukaan terhadap transaksi dan objek, keempat penulisan atau dokumentasi transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, nah di BMT Syech Hasyim Asy'ari harus ada keridhoan dari kedua belah pihak jadi kedua belah pihak itu harus sepakat melakukan transaksi, tidak boleh ada yang merasa dizalimi dari kesepakatan awal sudah disepakati untuk melepaskan hak miliknya apabila terjadi sesuatu dikemudian hari tanpa keterpaksaan. Di awal sebelum melakukan transaksi sudah dijelaskan gini-gini prosedurnya jika sudah sepakat maka akan dibuatkan perjanjian dalam bentuk tulisan lalu ditandatangani diatas materai

2. Apakah penempatan dana pada bank syariah ?

Jawab:

Karena adanya peraturan dari menteri perkoperasian jadi penempatan dana harus di bank syariah mba, dengan begitu BMT Syech Hasyim Asy'ari menempatkan dana di bank Jateng Syariah

3. Apakah ada Dewan Pengawas Syariah ?

Jawab:

DPS BMT Syech Hasyim Asy'ari dibentuk pada saat Rapat Anggota Tahunan mba dan ada tiga

4. Apakah ada komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah ?

Jawab:

Modal penyertaan dan pembiayaan disini murni dari anggota mba tidak pinjam ke bank

5. Apakah ada pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas, Pengola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala ?

Jawab:

di BMT ini rutin mba diadakan pertemuan dengan anggota setiap setahun sekali

6. Apakah Manajemen KJKS/UJKS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten ?

Jawab:

di BMT ini yang sudah mengikuti pelatihan itu manajer sama sama kasir mba ada kok sertifikatnya

7. Apakah ada Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun ?

Jawab:

Iya mba 3 bulan sekali ada pertemuan

8. Apakah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah ?

Jawab:

di sini itu kalau ada pembiayaan bermasalah kita cari tahu dulu mba apa penyebabnya, biasanya kita kirim surat peringatan dulu, kalau sudah diperingatkan tetap tidak di angsur kita tanya mba langsung ke anggota masih bisa bayar atau tidak kalau tidak ya kita minta kerelaannya untuk memberikan jaminan itu ke BMT mba sesuai akad

9. Apakah ada peningkatan titipan ZIS dari anggota ?

Jawab:

ZIS disini kita salurkan lewat program BMT berbagi dan sebagian kita salurkan ke LAZISNU

10. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah dari waktu ke waktu ?

Jawab:

Cara kita untuk meningkatkan pemahaman anggota itu diadakan sosialisasi mba ke anggota biasanya pada saat RAT atau nggak pas anggota datang ke kantor kita ajak ngobrol

11. Apakah BMT menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah ?

Jawab : Kami disini tidak menyediakan barang mbak, nasabah yang datang kesini pun membutuhkan uang untuk membeli suatu barang, ya jadi nasabah sendiri yang membeli barang mbak, kami pun juga sulit menemukan barang yang sesuai seperti yang diinginkan nasabah

Narasumber 2:

Hari : Kamis, 11 Agustus 2022

Jam : 08.44-09.30 WIB

Tempat : BMT Syech Hasyim Asy'ari

Informan : Ona Setyo Purnomo, S. E (Manager BMT Syech Hasyim Asy'ari)

Isi :

1. Apakah akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah ?

Jawab:

Prinsip dasar akad kan ada empat mbak, pertama suka sama suka, kedua tidak boleh menzalimi, ketiga keterbukaan terhadap transaksi dan objek, keempat penulisan atau dokumentasi transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, nah di BMT Syech Hasyim Asy'ari harus ada keridhoan dari kedua belah pihak jadi kedua belah pihak itu harus sepakat melakukan transaksi, tidak boleh ada yang merasa dizalimi dari kesepakatan awal sudah disepakati untuk melepaskan hak miliknya apabila terjadi sesuatu dikemudian hari tanpa keterpaksaan. Di awal sebelum melakukan transaksi sudah dijelaskan gini-gini prosedurnya jika sudah sepakat maka akan dibuatkan perjanjian dalam bentuk tulisan lalu ditandatangani diatas materai

2. Apakah penempatan dana pada bank syariah ?

Jawab:

di BMT Syech Hasyim Asy'ari penempatan dana ada di empat tempat yaitu dibrangkas agunan, ditempatkan di Kospin Sarana Aneka Jasa, di BPRS Al-Mabrur dan di Bank Jateng Syariah

3. Apakah ada Dewan Pengawas Syariah ?

Jawab:

Setiap lembaga keuangan syariah kan ada peraturan harus ada DPS mba, jadi BMT Syech Hasyim Asy'ari yang notabennya sebagai koperasi syariah ya harus ada DPSnya

4. Apakah ada komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah ?

Jawab:

Modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah berarti itu sistemnya pinjam ke bank lain untuk modal koperasi mba, nah kalau di BMT Syech Hasyim Asy'ari itu modal berasal dari anggota jadi BMT tidak pinjam ke bank atau koperasi lain mba

5. Apakah ada pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas, Pengola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala ?

Jawab:

Pertemuan kelompok atau biasa yang disebut dengan RAT itu kan wajib mba bagi setiap koperasi tujuannya untuk melaporkan kinerja pengurus dan pengawas kepada

anggota dan itu sebagai wujud pertanggung jawaban, jadi setahun sekali ada pertemuan itu

6. Apakah Manajemen KJKS/UJKS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten ?

Jawab:

Iya mba jadi pegawai disini ada yang saya kirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu, saya sendiripun juga ikut dan sudah mendapatkan sertifikat

7. Apakah ada Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun ?

Jawab:

Ada pertemuan DPS tiga bulan sekali mba

8. Apakah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah ?

Jawab:

Untuk anggota yang bermasalah itu kan berarti tidak membayar angsuran, nah cara pertama yang kita gunakan itu mencari tahu dulu mba apa penyebabnya, setelah tahu penyebabnya baru kita tentukan solusinya, jadi kita itu ada prosedurnya mba tidak langsung menarik jaminan seenaknya, kita bicarakan baik-baik dengan anggota, kita tanya masih sanggup untuk mengangsur atau tidak, kalau sudah benar-benar tidak bisa ya berarti sesuai kesepakatan awal kita tarik mba jaminannya

9. Apakah ada peningkatan titipan ZIS dari anggota ?

Jawab:

Setiap adanya pembiayaan dari anggota baru kita tarik dana ZIS seikhlasnya lalu kita salurkan dana ZIS yang dari anggota ke LAZISNU dan kita sedang menjalankan Program yang namanya BMT Syech Hasyim Asy'ari berbagi

10. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah dari waktu ke waktu ?

Jawab:

Untuk meningkatkan pemahaman anggota, kita adakan sosialisasi mengenai keunggulan sistem syariah dibanding sistem konvensional mba nah itu biasanya kita dilakukan pada saat RAT

Narasumber 3:

Hari : Kamis, 11 Agustus 2022

Jam : 13.00-13.20 WIB

Tempat : BMT Syech Hasyim Asy'ari

Informan : Drs. KH. Muchlis Hudaf (Dewan Pengawas Syariah BMT Syech Hasyim Asy'ari)

Isi :

1. Apakah akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah ?

Jawab:

Prinsip dasar akad kan ada empat mbak, pertama suka sama suka, kedua tidak boleh menzalimi, ketiga keterbukaan terhadap transaksi dan objek, keempat penulisan atau dokumentasi transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, nah di BMT Syech Hasyim Asy'ari harus ada keridhoan dari kedua belah pihak jadi kedua belah pihak itu harus sepakat melakukan transaksi, tidak boleh ada yang merasa dizalimi dari kesepakatan awal sudah disepakati untuk melepaskan hak miliknya apabila terjadi sesuatu dikemudian hari tanpa keterpaksaan. Di awal sebelum melakukan transaksi sudah dijelaskan gini-gini prosedurnya jika sudah sepakat maka akan dibuatkan perjanjian dalam bentuk tulisan lalu ditandatangani diatas materai

2. Apakah penempatan dana pada bank syariah ?

Jawab:

BMT Syech Hasyim Asy'ari menempatkan dana kalau di bank syariah itu bank jateng syariah mba

3. Apakah ada Dewan Pengawas Syariah ?

Jawab:

ada tiga DPS di BMT Syech Hsyim Asy'ari itu ada saya, ada pak badrul sama pak zaeni, itu dibentuk pada saat RAT mba

4. Apakah ada komposisi modal penyertaan dan pembiyaan berasal dari lembaga keuangan syariah ?

Jawab:

Modal BMT Syech Hasyim Asy'ari kita kumpulkan murni dari anggota

5. Apakah ada pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas, Pengola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala ?

Jawab:

Pertemuan itukan wajib mba diadakan itu wujud dari pertanggung jawaban pengurus dan pengawas atas kinerjanya, nah di BMT ini selalu mengadakan pertemuan itu kok setiap setahun sekali

6. Apakah Manajemen KJKS/UJKS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten ?

Jawab:

Iya mba manajer sama kasir sudah mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah

7. Apakah ada Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun ?

Jawab:

Iya mba kita setiap 3 bulan sekali itu rutin ada pertemuan

8. Apakah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah ?

Jawab:

Sesuai dengan prinsip syariah kan salah satunya tidak boleh menzalimi jadi ya harus baik-baik caranya, kita datengi dulu anggotanya yang bermasalah kita cari tahu apa penyebab permasalahan itu ada, nah kita bicarakan baik-baik kita cari solusi yang terbaik yang tidak menyakiti anggota dan tidak merugikan BMT

9. Apakah ada peningkatan titipan ZIS dari anggota ?

Jawab:

Ada 2 opsi penyaluran dana ZIS di BMT Syech Hasyim Asy'ari pertama melalui Program BMT berbagi yang kedua melalui LAZISNU

10. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah dari waktu ke waktu ?

Jawab:

Untuk menunjang pemahaman anggota kita selalu mengadakan sosialisasi mba ke anggota

#### Narasumber 4

Hari : 25 November 2022

Jam : 14.00-15.00 WIB

Tempat : BMT Syech Hasyim Asy'ari

Informan : Bapak A (Nasabah BMT Syech Hasyim Asy'ari

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akad apa yang digunakan ?

Jawab : waduh saya tidak tahu mbak

2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di bmt ?

Jawab : waktu itu saya datang ke BMT saya bilang sama pihak sana butuh uang untuk membeli pupuk lalu saya disuruh mengisi folmulir, diberitahu syaratnya menyerahkan 2 lembar fotocopy KTP, 2 lembar fotocopy STNK, dan BPKB asli sebagai jaminan

3. Apakah pihak BMT menjelaskan secara baik pembiayaan yang bapak/ibu ambil ?

Jawab : iya mbak dijelaskan tapi saya manut manut aja

4. Apakah pihak BMT mewakilkan pemebelian objek murabahah ?

Jawab : iya mbak saya beli sendiri

#### Narasumber 5

Hari : 25 November 2022

Jam : 15.00-16.00 WIB

Tempat : BMT Syech Hasyim Asy'ari

Informan : Ibu B (Nasabah BMT Syech Hasyim Asy'ari)

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akad apa yang digunakan ?

Jawab : Gak tau mbak saya

2. Bagaimana proses pembiayaan di BMT ?

Jawab : saya datang ke bmt terus pengajuan dulu sambil bawa syarat-syarat mbak terus tunggu diproses dari bmt mba

3. Apakah pihak BMT menjelaskan secara baik pembiayaan yang bapak/ibu ambil ?

Jawab : pokoknya yang saya ingat diberitahu marginnya segini pokoknya sigini gitu aja mbak. Saya juga tidak paham mbak, yang penting saya menerima apa yang saya butuhkan ya sudah mbak, kalau isi perjanjian saya tidak membaca mbak, terus sudah saya tanda tangan saja mbak, Masalah akadnya apa ya saya manut saja mbak. Manut sama pihak bmtnya saja.

4. Apakah pihak BMT mewakilkan pembelian objek murabahah ?

Jawab : iya mbak saya dikasih uang sama pihak bmt buat beli sendiri

## Lampiran 2

## DOKUMENTASI



Profil KSPPS-BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten



Banner KSPPS-BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten

### DAFTAR TABEL ANGSURAN PIUTANG

**RESEDA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH**  
**"SYECH HASYIM ASY'ARI"**  
(Syariah Akad-berbasis syariah)


Jangka Waktu	Jangka Waktu				
	12 bulan	18 bulan	24 bulan	30 bulan	36 bulan
1.000.000	102.452	73.420			
2.000.000	203.700	146.840			
3.000.000	305.050	219.720			
4.000.000	406.400	292.590			
5.000.000	507.750	365.460			
6.000.000	609.100	438.340			
7.000.000	710.450	511.210			
8.000.000	811.800	584.080			
9.000.000	913.150	656.950			
10.000.000	1.014.500	729.820			
15.000.000	1.521.750	1.094.730			
20.000.000	2.029.000	1.459.640			
25.000.000	2.536.250	1.824.550			
30.000.000	3.043.500	2.189.460			
35.000.000	3.550.750	2.554.370			
40.000.000	4.058.000	2.919.280			
45.000.000	4.565.250	3.284.190			
50.000.000	5.072.500	3.649.100			



**KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH**  
**"SYECH HASYIM ASY'ARI"**  
Buku Pokok No. 00000000001-001/Jan 2018  
 PAD. No. / AHU RESEDA.001.21/TAHAP.001

**Jl. Raya Klaten - Boyali, Di. Mojangan, Tubung, Klaten**

## MELAYANI: SIMPANAN PEMBIAYAAN/PIUTANG



*Syariah Membawa Berkah Menuju Hidup Maslakhah*

**KANTOR PUSAT:**  
 Jl. Raya Klaten - Solo Km.05, Jombor, Cepur, Klaten Telp. (0272) 331170  
 Email : sha\_klaten@yahoo.com

#### PROFIL PERUSAHAAN

KSPPS BMT "Syech Hasyim Asy'ari" merupakan lembaga keuangan mikro Perguruan Cabang Nahdliatul Ulama Kab. Klaten yang berdiri sejak tanggal 5 Juli 2010 yang bertujuan untuk kemendirian serta memperbaik perkenanan Nahdliatul Ulama Kab. Klaten pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, juga sebagai media dakwah masyarakat syariah.

#### PRODUK-PRODUK BMT

1. SIMPANAN
  - A. SIMPANAN MUDHARABAH
  - B. SIMPANAN WADIAH
2. PIUTANG & PEMBIAYAAN
  - A. MURABAHAH
  - B. IJARAH
  - C. PEMBIAYAAN MUDHARABAH
  - D. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

#### SIMPANAN

**A. SIMPANAN MUDHARABAH**

KSPPS BMT "Syech Hasyim Asy'ari" melayani simpanan yang disesuaikan dengan keperluan dan tujuan simpanan:

1. Simpanan Mudharabah Sukarela (Sukuka) Simpanan Mudharabah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.

2. **Simpanan Idul Fitri (Simulfit)**  
 Simpanan mudharabah yang berguna untuk mempersiapkan kebutuhan anggota pada waktu hari raya idul fitri.
3. **Simpanan Qurban (Siqu)**  
 Simpanan mudharabah yang membantu anggota dalam merencanakan keperluan hewan qurban di hari raya idul adha.
4. **Simpanan Pendidikan (Sidik)**  
 Simpanan mudharabah yang membantu anggota dalam mempersiapkan dalam pendidikan.
5. **Simpanan Haji (Sihaji)**  
 Simpanan mudharabah yang membantu anggota dalam merencanakan pelaksanaan ibadah haji.
6. **Simpanan Mudharabah Berjangka**  
 KSPPS BMT "Syech Hasyim Asy'ari" melayani Simpanan Mudharabah Berjangka yang dapat diambil dalam jangka waktu tertentu dengan nisbah bagi hasil yang cukup kompetitif:
  1. Jangka Waktu 12 Bulan  
.....Per bulan
  2. Jangka Waktu 9 Bulan  
.....Per bulan
  3. Jangka Waktu 6 Bulan  
.....Per bulan
  4. Jangka Waktu 3 Bulan  
.....Per bulan
 Minimal saldo Simpanan Mudharabah Berjangka yaitu Rp. 1.000.000,-

#### B. SIMPANAN WADIAH

Simpanan Wadiah diperuntukkan bagi anggota yang ingin menipkan dananya di KSPPS BMT "Syech Hasyim Asy'ari" murni tanpa ketentuan bagi hasil (nisbah).

#### PIUTANG DAN PEMBIAYAAN

##### A. MURABAHAH

Pembayaran dengan pola jual beli barang. Harga pokok ditambah bersama dengan Harga Jual bertakaran kesepakatan bersama. Seluruh harga pokok dengan harga jual merupakan Margin/Keuntungan BMT.

##### B. IJARAH

Pembayaran dengan pola sewa-menyewa barang. Anggota menyewa barang dan dengan Harga Sewa yang disepakati bersama.

##### C. PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Pembayaran modal kerja sepenuhnya oleh com mit 90% dengan nisbah menyediakan usaha dan manajemennya, hasil keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

#### D. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Pembayaran berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masih masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

#### SYARAT & KETENTUAN:

1. Mengisi Formulir Pengajuan Piutang/Pembiayaan.
2. Melampirkan 2 lembar fotokopi KTP dan KK
3. Melampirkan 2 lembar fotokopi Kartu NU
4. Melampirkan 2 lembar fotokopi agunan
  - a. 2 lembar fotokopi STNK dan BPKB
  - b. 2 lembar fotokopi PBB dan Sertifikat
4. Melampirkan fotokopi Rek. Listrik/PDAM/TELP 3 bulan terakhir bila ada.
5. Bersedia Di Survei Petugas BMT.

**KANTOR PUSAT:**  
 Jl. Raya Klaten - Solo Km.05, Jombor, Cepur, Klaten Telp. (0272) 331170  
 Email : sha\_klaten@yahoo.com

**KANTOR CABANG:**

Kantor Cabang 1 - Kantor Mudharabah BMT Anomani, Kabupaten Sukoharjo, Jalan Tlogomas 1001 50141 5000  
 Kantor Cabang 2 - Kantor Mudharabah BMT Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jalan Sekeloa 1001 50132 50000  
 Kantor Cabang 3 - Kantor Mudharabah BMT Boyali, Kabupaten Boyali, Jalan Sekeloa 1001 50132 50000

Brosur KSPPS-BMT Syech Hasyim Asy'ari



Sertifikat pelatihan manajemen KSPPS-BMT Syech Hasyim Asy'ari



Buku RAT 2021 KSPPS-BMT Syech Hasyim Asy'ari

## Lampiran 3

## GAMBAR FOTO



Foto dengan Manajer KSPPS-BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten



Foto dengan Personalia KSPPS-BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten



Rapat Dewan Pengawas Syariah KSPPS-BMT Syech Hasyim Asy'ari Klaten

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Anfati Khuzaimah
2. NIM : 182111267
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 25 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Boro 15/04, Juwiran, Juwiring, Klaten
6. Nama Ayah : Fajar Budiyono
7. Nama Ibu : Siti Barokah
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SDN 2 Juwiran lulus tahun 2011
  - b. MTs Negeri Pedan lulus tahun 2014
  - c. SMA Negeri 1 Karangdowo lulus tahun 2017
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenarnya.

Sukoharjo, 13 Oktober 2022

Anfati Khuzaimah

NIM: 18.21.1.1.267